

**SKRIPSI**

**POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR  
NEGERI STUDI KASUS 4 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG**

**Oleh:**

**QORIS SHAHARA  
NPM. 2002011016**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H/ 2026 M**

**POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR  
NEGERI STUDI KASUS 4 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**QORIS SHAHARA**  
NPM. 2002011016

Pembimbing :

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**1447 H/2026 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Jurai Siwo Lampung  
Di-

Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Qoris Shahara  
NPM : 2002011016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 4 PERKAWINAN PMI  
ASAL LAMPUNG

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan.  
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 16 Desember 2025  
Dosen Pembimbing

**Prof.Dr.Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 4 PERKAWINAN PMI  
ASAL LAMPUNG

Nama : Qoris Shahara  
NPM : 2002011016  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 16 Desember 2025  
Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B.0051/UN.36.2/P/PP.009/01/2024

Skripsi dengan Judul: POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 4 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG, disusun oleh: Qoris Shahara, NPM: 2002011016, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/22 Desember 2025.

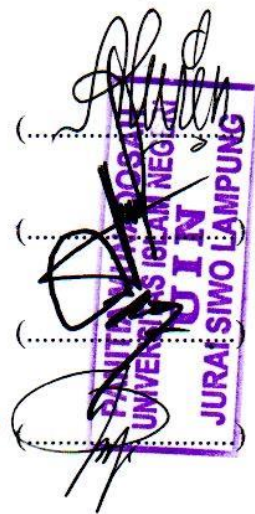
**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Prof.Dr.Mufliha Wijayati,M.S.I

Penguji I : Husnul Fatarib,Ph.D

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

0104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 4 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG**

**Oleh:  
QORIS SHAHARA  
NPM. 2002011016**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung yang menjalin hubungan personal hingga ke jenjang pernikahan saat bekerja di luar negeri. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana pola pelaksanaan perkawinan tersebut dan apa saja faktor yang melatarbelakanginya, mengingat banyaknya PMI yang menikah tanpa pencatatan resmi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap empat pasangan PMI asal Desa Sumbergede, Lampung Timur, yang melakukan perkawinan di Taiwan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pelaku perkawinan migran untuk menggali pengalaman subjektif mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola perkawinan yang dominan adalah nikah siri yang dilakukan secara agama Islam. Proses akad nikah dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti video call, untuk melibatkan wali nikah di Indonesia. Faktor pendorong utama pernikahan di luar negeri adalah kebutuhan dukungan emosional, keterbatasan waktu cuti, serta rumitnya prosedur administrasi di negara penempatan. Meskipun sah secara agama, perkawinan ini tidak memiliki legalitas hukum di Indonesia karena absennya pencatatan resmi di KBRI/KDEI, yang berpotensi menimbulkan kendala administratif di masa depan.

**Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Pola Perkawinan, Nikah Siri, Lampung Timur.**

## **ABSTRACT**

### **MARRIAGE PATTERNS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD: CASE STUDY OF 4 MARRIAGES OF PMI FROM LAMPUNG**

**By :  
QORIS SHAHARA  
NPM. 2002011016**

This research is driven by the significant phenomenon of Indonesian Migrant Workers (PMI) from Lampung who form personal relationships leading to marriage while working abroad. The central issue explores the patterns of these marriages and the underlying factors contributing to the high prevalence of unregistered (unrecorded) unions among migrant workers.

This study employs a qualitative method with a case study approach, focusing on four pairs of migrant workers from Sumbergede Village, East Lampung, who married in Taiwan. Data were gathered through in-depth interviews with the couples to explore their subjective experiences.

The findings reveal that the dominant marriage pattern is *nikah siri* (unregistered marriage) performed according to Islamic law. The solemnization process is typically simple, often utilizing digital technology such as video calls to involve the bride's legal guardian (*wali*) in Indonesia. The primary drivers for marrying abroad include the need for emotional support, limited vacation time, and the complexity of administrative procedures in the host country. While considered religiously valid, these marriages lack legal standing in Indonesia due to the absence of official registration at the Indonesian representative offices (KBRI/KDEI), potentially leading to future administrative and legal complications.

**Keywords: Indonesian Migrant Workers, Marriage Patterns, Unregistered Marriage, East Lampung.**



## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qoris Shahara

NPM : 2002011016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustakaan.

Metro, 19 Desember 2025  
Yang menyatakan



**Qoris Shahara**  
NPM. 2002011016



## MOTTO

**"Cinta adalah satu-satunya hukum yang tidak mengenal paksaan, namun mengikat dengan kerelaan. *Mitsaqan Ghalidzan* (Perjanjian yang Agung): Lebih dari sekadar kontrak hukum, ini adalah janji suci di hadapan Sang Pencipta."**

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tuaku yaitu Ayahanda Muhammad Tauhid (Alm) dan Ibunda Tri Wahyuni yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a yang tercapai dari orang tua.
3. Untuk suami hebatku, Gilang terima kasih atas cinta, do'a dan kesabaranmu yang tak terbatas, menjadi sandaran saat lelah, menjadi pendengar yang baik dan penyemangat saat ragu. Kamu adalah partner sejatiku.
4. Anakku Muhammad Abidzar Alghifari senyummu adalah penyemangat papa/mama untuk terus berjuang. Terima kasih telah menjadi alasan dan pendorong utama menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakak-kakak saya tercinta Khoirotun Nisa dan Ayu Nias Mita yang terus memberikan semangat kepada adiknya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
6. Mertua saya Ibu Een Haryani dan Bapak Nurwanto yang telah membantu saya dalam mengurus dan menitipkan anak saya ketika sedang bimbingan skripsi.
7. Kepada pembimbing terbaik ibu Prof.Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I yang tidak hanya membagikan ilmu, tetapi juga semangat dan motivasi. terima kasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu menyempatkan waktu di sela kesibukan. I love you ibu.
8. Sahabat saya Riski Novita Sari yang selalu menemani saya dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) JUSILA.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini yang berjudul **“POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 4 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG”**. Skripsi penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

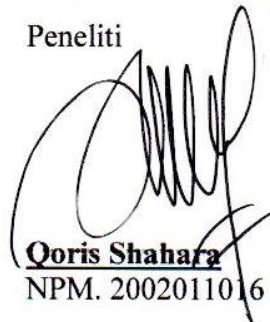
1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, S.P., M.Sy selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbingannya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Narasumber dari empat keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Desa Sumbergede yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik

Metro, 19 Desember 2025

Peneliti



**Qoris Shahara**  
NPM. 2002011016

## DAFTAR ISI

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>           | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>           | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA DINAS .....</b>              | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>     | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>      | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>ORISINALITAS PENELITIAN .....</b> | <b>viii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                   | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>     | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>           | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>               | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>            | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>           | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>         | <b>xvii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang.....         | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian ..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian .....     | 7 |
| D. Penelitian Relevan .....    | 7 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| A. Konsep pekerja migran Indonesia dan perkawinan PMI ..... | 12 |
| 1. Pekerja Migran Indonesia.....                            | 12 |
| 2. Perkawinan .....                                         | 13 |
| B. Syarat Perkawinan .....                                  | 14 |
| 1. Syarat-Syarat Materil Relatif dalam Perkawinan .....     | 15 |
| 2. Syarat-Syarat Formil dalam Pelaksanaan Perkawinan .....  | 15 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| C. Sahnya Perkawinan.....                                            | 16 |
| D. Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri.....                         | 18 |
| E. Prosedur Perkawinan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri ..... | 21 |
| F. Model-model perkawinan PMI di luar negeri .....                   | 24 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Jenis dan sifat penelitian..... | 31 |
| B. Sumber data .....               | 32 |
| C. Teknik pengumpulan data.....    | 33 |
| D. Teknik Keabsahan Data .....     | 34 |
| E. Teknik Analisis Data .....      | 36 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Desa Sumbergede .....                                                         | 38 |
| B. Profil Subyek Penelitian .....                                                              | 44 |
| C. Pola Pelaksanaan Perkawinan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung Timur Di Luar Negeri..... | 50 |

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 59 |
| B. Saran .....      | 59 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Jumlah PMI Asal Lampung Tahun 2019–2024 .....      | 2  |
| Tabel 4.1 Jumlah Dusun dan RT .....                          | 40 |
| Tabel 4.2 Jumlah PMI Desa Sumbergede .....                   | 41 |
| Tabel 4.3 Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Sumbergede ..... | 42 |
| Tabel 4.4 Profil Narasumber Pasangan Pernikahan PMI .....    | 50 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 Cara Melakukan Triangulasi Teknik ..... | 35 |
| Gambar 4.1 Peta Desa Sumbergede .....              | 39 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Lapangan
11. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang banyak mengirimkan pekerja migran Indonesia ke negara lain. Pada tahun 2024, terdapat 297.434 penempatan, meningkat 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebar di berbagai negara, dengan Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura menjadi lima negara dengan jumlah penempatan terbanyak. Pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2022 ke 2023 terdapat peningkatan sebanyak 48,02% (bertambah 96.391 penempatan) dan dari tahun 2023 ke 2024 meningkat sebanyak 0.11% (bertambah 326 penempatan).<sup>1</sup>

Lampung adalah salah satu kantong pekerja migran. Lampung menjadi urutan ke 5 penyumbang tertinggi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan asal provinsi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Lampung. Hal ini berdasarkan data dari BP2MI, dimana Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebanyak 21.048 pekerja, Tahun 2020 sebanyak 9.060 pekerja, Tahun 2021 sebanyak 4.132 pekerja, dan Tahun 2022 sebanyak 11.023

---

<sup>1</sup> Pusat Data et al., "Pusat data dan informasi kementerian perlindungan pekerja migran indonesia/ badan perlindungan pekerja migran indonesia [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id)," n.d.

pekerja. Hingga pada tahun 2024 jumlah pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan.<sup>2</sup> Yang dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PMI Asal Lampung Tahun 2019–2024**

| Jumlah PMI asal Lampung |       |                |                   |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------|
| No.                     | Tahun | Jumlah pekerja | Total keseluruhan |
| 1.                      | 2019  | 21.048         |                   |
| 2.                      | 2020  | 9.060          |                   |
| 3.                      | 2021  | 4.132          |                   |
| 4.                      | 2022  | 11.023         |                   |
| 5.                      | 2023  | 20.025         |                   |
| 6.                      | 2024  | 25.162         |                   |
|                         |       |                | 90.450            |

Terdapat fenomena signifikan terkait interaksi antar pekerja migran, khususnya pekerja migran berasal dari Provinsi Lampung, yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan angka pengiriman tenaga kerja migran terbesar di Indonesia. Keberadaan mereka di luar negeri tidak hanya terbatas pada hubungan pekerjaan, namun juga memunculkan interaksi sosial yang lebih dalam, seperti perasaan saling menyukai.<sup>3</sup> Fenomena ini semakin diperkuat oleh kemajuan pesat teknologi komunikasi pada era digital saat ini, yang memungkinkan komunikasi.<sup>4</sup> Dengan adanya kemudahan tersebut, hubungan antar pekerja migran yang awalnya bersifat pekerjaan atau sosial

---

<sup>2</sup> <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>

<sup>3</sup> S. Suyanto, A., & Sugiyanto, “Fenomena Migrasi Pekerja dan Hubungan Sosial di Negara Tujuan: Studi Kasus Pekerja Migran Lampung di Malaysia dan Singapura,” *Jurnal Sosial & Politik* 13, no. 2 (2020): 129–44.

<sup>4</sup> Anggaunitakirnantika, “Interaksi Buruh Migran Perempuan Sebagai Kekuatan Modal the Interaction of Female Migrant Workers As a Force of Social,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 2, no. 1 (2017): 33–40.

dapat berkembang menjadi hubungan personal yang lebih intim bahkan mengarah pada tindakan hukum seperti perkawinan.

Perkawinan sendiri dapat dibedakan berdasarkan kewarganegaraan dan tempat pelaksanaannya. Pertama, terdapat perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang dilangsungkan di Indonesia. Kedua, adalah perkawinan di luar Indonesia, yang melibatkan dua orang WNI yang menikah di negara lain. Terakhir, ada juga perkawinan di luar Indonesia yang diadakan antara seorang WNI dan seorang WNA.<sup>5</sup> Hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 56 dalam pasal 1 dan 2, serta terdapat syarat materil berhubungan dengan calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan dan formil berkaitan dengan prosedur atau formalitas yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut terlaksana.

Dalam melangsungkan pernikahan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>6</sup> Namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi ketika seorang PMI melangsungkan pernikahan di luar negeri, seperti surat Keterangan Belum Pernah Menikah (SKBM) atau Surat Numpang Nikah dari kantor KUA (untuk muslim) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk non-muslim). Kemudian mengurus surat Keterangan akan menikah (*Certificate of No Impediment to*

---

<sup>5</sup> Sheanny Scolastika et al., "Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 142, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.

<sup>6</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, hal. 6.

*Marriage*) dari Perwakilan RI (KBRI/KJRI) di negara tempat akan menikah. Surat ini menyatakan tidak ada halangan hukum untuk menikah sesuai hukum Indonesia. Lalu terdapat identitas dan dokumen pendukung seperti fotokopi paspor/KTP, akta kelahiran dan pasfoto 3x4 berlatarbelakang biru dari calon pasangan.<sup>7</sup>

Selain syarat tersebut, calon suami dan wanita yang sudah menikah harus memenuhi rukun nikah sebagai syarat mutlak. Rukun nikah yang dimaksud adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul (*sighat*).<sup>8</sup> Selain syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi, menurut hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan antara calon pasangan harus dicatatkan secara resmi pada Petugas Pencatat Nikah (PPN). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>

Kemudian dalam pasal 56 dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara bahwa perkawinan tersebut sah apabila sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilaksanakan, dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia.<sup>10</sup> Kemudian setelah pasangan suami istri kembali ke Indonesia,

---

<sup>7</sup><https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/mendaftarkan-pernikahan-yang-berlangsung-di-luar-negeri>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal. 18

<sup>9</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Aksara Bumi, 2004).

<sup>10</sup> Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151–65, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.

mereka diwajibkan untuk mendaftarkan perkawinan mereka dalam waktu satu tahun di Kantor Pencatat Perkawinan di tempat tinggal mereka. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui perkawinan internasional asalkan memenuhi prosedur pendaftaran yang ditetapkan.

Pencatatan perkawinan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melangsungkan pernikahan di luar negeri merupakan isu penting dalam konteks perlindungan hukum dan administrasi kependudukan. Banyak PMI yang menikah di luar negeri tanpa melalui proses pencatatan resmi, sehingga pernikahan mereka tidak diakui secara hukum di Indonesia. Sebagai langkah konkret dalam menangani pernikahan PMI yang belum tercatat secara resmi, Kementerian Agama Republik Indonesia pada bulan November 2024 menyelenggarakan program isbat nikah dan pencatatan pernikahan bagi PMI di Malaysia.<sup>11</sup> Program ini berhasil memfasilitasi penerbitan buku nikah kepada 236 PMI, yang sebagian besar sebelumnya hanya menikah secara agama tanpa pencatatan hukum.

Meskipun demikian, jumlah tersebut masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total PMI yang bekerja di luar negeri, yang menurut data mencapai lebih dari 5 juta orang, dan sebagian besarnya berada dalam status tidak resmi atau ilegal.<sup>12</sup> Kurangnya pencatatan pernikahan PMI juga disebabkan oleh kendala administratif dan keterbatasan akses informasi

---

<sup>11</sup> Kemenag RI. (2024). *Kemenag Fasilitasi Penerbitan Buku Nikah 236 PMI di Malaysia*, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-fasilitasi-penerbitan-buku-nikah-236-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-reShY>

<sup>12</sup> VOI.ID. (2024). *Kementerian PPMI Hadapi PR Besar: Lima Juta PMI Ilegal di Luar Negeri*, <https://voi.id/berita/434366/kementerian-ppmi-hadapi-pr-besar-lima-juta-pekerja-migran-indonesia-ilegal>

hukum, khususnya di kalangan PMI non-prosedural. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum serta ketiadaan layanan pencatatan perkawinan di wilayah-wilayah tempat mereka bekerja, seperti di sektor domestik atau perkebunan. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan bagi PMI tidak hanya penting dari sisi legalitas formal.

Berdasarkan hasil *pra-survei* yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa beberapa pekerja migran Indonesia memilih untuk menikah secara siri di negara tempat mereka bekerja. Salah satu contohnya adalah pasangan Ibu A dan Bapak R, serta pasangan Ibu K dan Bapak V yang bekerja di Taiwan yang memutuskan untuk menikah di luar negeri tempat mereka bekerja. Berangkat dari fenomena tersebut penelitian ini mencoba untuk menggali pola perkawinan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Lampung yang menikah di luar negeri, untuk mengetahui proses para PMI menikah di luar negeri dan faktor yang melatabelakangi mereka menikah di sana. Maka peneliti memutuskan untuk memberikan judul skripsi dengan tema “Pola Perkawinan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Studi Kasus 4 Perkawinan PMI Asal Lampung”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai bagaimana pelaksanaan perkawinan pekerja migran Indonesia asal Lampung di luar negeri?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang arah penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkawinan pekerja migran Indonesia asal Lampung yang dilaksanakan di luar negeri.

### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah bagian yang memuat penjabaran sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu. Pembahasan mengenai gambaran pola perkawinan pekerja migran Indonesia di luar negeri terpetakan menjadi tiga permasalahan utama yaitu yang **pertama** pola perkawinan pekerja migran dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap perkawinan pekerja migran Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanatul Dyana dengan judul “Kedudukan Hukum Dan Dampak Isbat Nikah Bagi Buruh Migran Indonesia Di Tawau, Sabah, Malaysia Tahun 2012-2016”.<sup>13</sup> Menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan BMI dalam administrasi negara yang ditunjukkan dengan buku nikah serta identitas anak melalui akta kelahiran. Adapun dampaknya adalah memberikan kemudahan kepada BMI untuk mengakses instansi atau lembaga tertentu, seperti imigrasi, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, pendidikan dan kesehatan. Kebijakan isbat nikah di luar negeri yang dilakukan di Kantor Perwakilan RI merupakan

---

<sup>13</sup> Burhanatul Dyana et al., “Bagi Buruh Migran Indonesia Di Tawau , Sabah , Malaysia,” 2018.

sebuah terobosan, Solusi dan perwujudan *access to justice* dari pemerintah, khususnya Mahkamah Agung RI untuk memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum terhadap perkawinan BMI di luar wilayah NKRI dan anak dari hasil perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Aji Pratama Putra dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Kjri Kota Kinabalu Terhadap Wni Melalui Sidang Itsbat Nikah Tahun 2016”.<sup>14</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa KJRI Kota Kinabalu memberikan perlindungan hukum terhadap WNI melalui sidang itsbat nikah tahun 2016, dengan bekerja sama mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan melakukan negosiasi dengan pemerintah negeri Sabah, Malaysia untuk menyelenggarakan Sidang Itsbat nikah tahun 2016 guna memperjelas status kewarganegaraan dan satatus hukum perkawinan WNI. KJRI Kota Kinabalu memberikan perlindungan hukum bagi para WNI yang berada di Sabah agar semua memiliki dokumen kewarganegaraan, dapat memiliki hak-haknya sebagai warga negara Indonesia serta WNI dan anak-anaknya dapat memperoleh berbagai hak dan fasilitas dari pemerintah RI, tidak hanya fasilitas pendidikan melainkan hak pemilu dan sebagainya dan semua menjadi lebih terbuka.

Yang **kedua** perkawinan pekerja migran dihubungkan dengan perkawinan pekerja migran beda agama yang dilaksanakan di luar negeri.

Perkawinan yang dilaksanakan pekerja migran di luar negeri yang berbeda

---

<sup>14</sup> F A P Putra, C Damayanti, dan G P H Dipokusumo, “Perlindungan Hukum Kjri Kota Kinabalu Terhadap WNI Melalui Sidang Itsbat Nikah Tahun 2016,” *Solidaritas* 3, no. 1 (2019): 1–5, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/4072>.

agama akan berdampak pada proses pelaksanaan dan pencatatan dalam perkawinan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Jandri Irwadi Sidebang dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri sama halnya dengan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena keduanya diakui dan mempunyai keabsahan atas suatu perkawinan baik perkawinan beda agama maupun perkawinan seagama. Maka terjadi akibat hukumnya berdampak bagi hak dan kedudukan suami-isteri, hak terhadap anak, dan hak terhadap harta benda yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan.

Yang **ketiga** perkawinan pekerja migran di luar negeri dihubungkan dengan keabsahan dan prosedural pencatatan perkawinan beda negara di luar negeri. Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon istri. Penelitian Laurensius Arliman S dalam jurnal yang berjudul “Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional”.<sup>16</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur perkawinan antar negara menurut hukum perdata internasional yaitu aturan pernikahan terhadap pasangan beda

---

<sup>15</sup> Jandri Irwadi Sidebang, “Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri,” *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021): 33–41, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35169>.

<sup>16</sup> Laurensius Arliman S, “Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional,” *Kertha Patrika* 39, no. 3 (2018): 10.

warga negara, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum negara calon suami, atau memakai hukum negara calon istri. Problem yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surat ataupun dokumen lainnya.

Penelitian Sheanny Scolastika dalam jurnal yang berjudul “Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan terjadi konflik norma terkait jangka waktu untuk mendaftarkan perkawinan dan Pencatatan perkawinan di luar Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Sehingga, jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diluar Indonesia menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan dan pendaftaran perkawinan di luar Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan menggunakan istilah “pendaftaran” sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan menggunakan istilah “pencatatan” sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut. Selain itu mengenai jangka waktu juga terdapat perbedaan, dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan batas waktu selama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam UU Administrsai Kependudukan memberikan batas waktu pendaftaran hanya selama 1 (satu) bulan.

---

<sup>17</sup> Scolastika et al., “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”

Berdasarkan penelitian relevan terdahulu tersebut, peneliti dapat menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dari kelompok penelitian pekerja migran Indonesia yang menikah di luar negeri. Persamaan penelitian ini terdapat pada subjek penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pekerja migran Indonesia yang menikah di luar negeri. Dan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak pada objek penelitiannya yang mana penelitian ini membahas proses para PMI menikah di luar negeri dan faktor yang melatarbelakangi mereka menikah di sana.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Pekerja Migran Indonesia Dan Perkawinan PMI**

##### **1. Pekerja Migran Indonesia**

Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah bekerja, dan akan bekerja di luar negeri dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>2</sup> Pemenuhan hak dan kewajiban PMI merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga serta badan penyalur PMI. Untuk menjamin perlindungan tersebut, pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan yaitu BP2MI dan perlindungan terhadap PMI yang dikirim ke luar negeri di jamin sepenuhnya.

Menjadi seorang pekerja migran bukan hal yang mudah, karena harus melewati tahapan-tahapan persyaratan agar dapat melakukan pemberangkatan ke luar negeri dan harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda dalam negara tempatnya bekerja. Terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi faktor pendorong banyaknya orang memilih untuk menjadi seorang pekerja migran. Dapat disimpulkan bahwa pekerja migran

---

<sup>1</sup> Ali Ismail Eviandri, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, (2022): 245.

<sup>2</sup> "Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017," n.d.

Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu yang menghasilkan upah kerja.

## 2. Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Zawwaja* yang artinya pasangan dan *nakaha* yang artinya berhimpun. Kemudian dua kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan. Dengan demikian, menurut bahasa perkawinan adalah bertemunya dua insan yang awal mulanya sendiri menjadi satu keluarga. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan institusi hukum yang diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menekankan aspek legalitas, agama, dan kepercayaan. Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: ACAadeMia, 2013), 19.

abadi. Perkawinan juga dipandang sebagai suatu perjanjian suci yang dilandasi oleh prinsip kehendak bebas dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan.

## **B. Syarat Perkawinan**

Sahnya perkawinan menurut perundangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “perkawinan adalah: Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6–12.<sup>4</sup> Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup> Syarat-syarat intern terdiri dari:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak
- 2) Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun
- 3) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak

---

5. <sup>4</sup> Republik Indonesia, “Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–

<sup>5</sup> Nasution, *Hukum Perkawinan*, 21.



- 4) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.
- 5) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 Hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

### **1. Syarat-Syarat Materil Relatif dalam Perkawinan**

Syarat materiil relatif merupakan ketentuan yang membatasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam kondisi tertentu. Larangan tersebut meliputi: (1) perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah atau kekeluargaan, atau hubungan lain yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan; (2) larangan menikah bagi pihak-pihak yang telah terbukti secara hukum melakukan perzinahan, meskipun pasangan sah sebelumnya telah meninggal dunia; serta (3) larangan melakukan perkawinan baru selama masih terikat dalam perkawinan terdahulu, sesuai Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan.

### **2. Syarat-Syarat Formil dalam Pelaksanaan Perkawinan**

Syarat formil adalah prosedur administratif yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan, terdiri dari empat tahapan utama:

- 1) Pemberitahuan Kehendak Nikah: Calon mempelai wajib melaporkan rencana perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan paling

lambat 10 hari kerja sebelum hari H, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

- 2) Pengumuman Rencana Perkawinan: Jika tidak ada halangan, Pencatat Perkawinan mengumumkan rencana tersebut di kantor resmi untuk diketahui masyarakat umum (Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975).
- 3) Pelaksanaan Perkawinan: Perkawinan dilaksanakan paling cepat 10 hari setelah pengumuman, menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing, dan disaksikan oleh dua saksi serta Pegawai Pencatat (Pasal 10).
- 4) Penandatanganan Akta Perkawinan: Setelah upacara perkawinan selesai, dilakukan penandatanganan akta oleh mempelai, saksi, Pegawai Pencatat, dan jika beragama Islam, juga oleh wali nikah (Pasal 13).<sup>6</sup>

### **C. Sahnya Perkawinan**

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Kata “masing-masing agamanya” digunakan untuk menegaskan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sedangkan kata “dan kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa norma tersebut mencakup

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, “Pasal 19 huruf f,” *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

sistem kepercayaan yang diakui secara hukum di Indonesia.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan ini sepenuhnya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketentuan ini tidak berkaitan dengan keabsahan perkawinan, melainkan hanya bersifat administratif, yakni sebagai bentuk pencatatan resmi yang berfungsi sebagai alat bukti otentik bahwa suatu peristiwa perkawinan telah terjadi. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum agama masing-masing, dan tidak dimungkinkan adanya pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak.<sup>8</sup>

Hal tersebut ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan mutlak harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi seorang pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha untuk melangsungkan perkawinan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan agama masing-masing.

---

<sup>7</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

<sup>8</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>.

Sementara itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan tindakan administratif yang bertujuan untuk memberikan kejelasan status hukum suatu perkawinan, baik bagi pasangan yang bersangkutan maupun bagi pihak lain. Pencatatan ini dituangkan dalam bentuk akta resmi dan dicatatkan dalam daftar resmi yang tersedia, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan otentik. Dengan adanya akta pencatatan tersebut, tindakan hukum lain yang berkaitan dengan status perkawinan dapat dibenarkan atau dicegah. Dalam penjelasan umum UU Perkawinan, angka 4 huruf b, dijelaskan bahwa pencatatan setiap perkawinan memiliki kedudukan yang setara dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dituangkan dalam akta resmi dan dicatatkan dalam daftar administratif negara.<sup>9</sup>

#### **D. Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri**

Pencatatan perkawinan merupakan suatu mekanisme yang diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Negara Indonesia telah menyiapkan seperangkat peraturan perundangan untuk melayani sekaligus melindungi warganya dalam hal peristiwa perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>10</sup> Selain soal sahnya perkawinan, UU tersebut mengamanatkan agar semua peristiwa perkawinan dicatatkan. Pasal 2 (Ayat) 2

---

<sup>9</sup> Achmad Asfi Burhanudin.

<sup>10</sup> Indonesia, "Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat ketentuan dimana setiap perkawinan diwajibkan untuk di daftarkan yang kemudian akan menghasilkan suatu akta kelahiran sebagai bahan persyaratan dalam berbagai kepentingan secara administrasi.<sup>11</sup> Tata urutan dalam administrasi bernegara menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat penting untuk tercapainya tertib administrasi. Salah satunya memberikan jaminan kepastian secara hukum positif untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku untuk seluruh WNI yang melangsungkan perkawinan, baik di wilayah teritorial itu diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.<sup>12</sup>

Pasal 56 Undang-undang tersebut diikuti dengan peraturan di tingkat bawah yang lebih teknis untuk memudahkan dan memberi pedoman bagi WNI yang akan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Peraturan dimaksud adalah peraturan perundangan berikut:

---

<sup>11</sup> Scolastika et al., "Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan."

<sup>12</sup> Indonesia, "Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," pasal 56.

1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI di LN  
Keputusan ini mengatur antara lain bahwa WNI yang beragama Islam melaksanakan perkawinan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>13</sup>
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri. Peraturan tersebut menetapkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah melakukan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, paling lambat satu tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 463 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah di Luar Negeri.

Dalam hal ini, status Perwakilan RI sebagai wilayah ekstrateritorial RI di suatu Negara mengandung pengertian bahwa hukum RI, yang urusan administrasinya diselesaikan oleh bidang konsuler. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Perwakilan RI diluar negeri diharuskan mengadakan pengawasan, pendaftaran, dan pencatatan terhadap perkawinan warga Negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan

---

<sup>13</sup> Pencatatan Nikah, "BERITA NEGARA," no. 5 (2007).

agama islam bagi yang beragama islam, keabsahan perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia adalah dicatatkan pada Catatan Sipil dinegara setempat, dilaporkan pada pejabat konsuler dan Instansi Pelaksana di Indonesia dalam waktu 30 hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

#### **E. Prosedur Perkawinan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri**

Prosedur perkawinan pekerja migran Indonesia di luar negeri umumnya mengikuti dua jalur utama, yaitu berdasarkan hukum negara tempat pekerja migran tersebut bekerja dan hukum yang berlaku di Indonesia (terutama hukum agama).<sup>14</sup> Berikut adalah prosedur umum yang perlu ditempuh oleh pekerja migran Indonesia untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri:

##### **1) Pendaftaran dan Persyaratan di Kedutaan Besar atau Konsulat Indonesia**

Pekerja migran Indonesia yang hendak menikah di luar negeri wajib melaporkan rencana perkawinannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang ada di negara tempat mereka bekerja. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum Indonesia, terutama terkait dengan catatan sipil dan status hukum perkawinan. Dokumen yang umumnya diperlukan:

---

<sup>14</sup> Hukumonline. (2024). Pelaporan Perkawinan Luar Negeri di Indonesia, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-di-luar-negeri-lt56d4fd4251dc2/>

- a) Surat Keterangan Belum Menikah (SKBM) atau surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang belum menikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) atau Disdukcapil di Indonesia.
- b) Paspor dan visa yang masih berlaku.
- c) Akta kelahiran untuk memastikan identitas dan kewarganegaraan.
- d) Surat Izin dari majikan (terutama untuk pekerja migran yang bekerja di sektor tertentu seperti rumah tangga).
- e) Surat Pernyataan tentang status perkawinan sebelumnya (jika sebelumnya sudah menikah atau bercerai).

Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, pekerja migran harus mengajukan permohonan untuk pendaftaran perkawinan di KBRI atau KJRI. Kedutaan kemudian akan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut.<sup>15</sup>

## 2) Pernikahan Menurut Hukum Negara Setempat

Selain prosedur administrasi di Kedutaan, pekerja migran juga perlu mengikuti hukum perkawinan negara tempat mereka bekerja. Ini berarti mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut untuk dapat menikah secara sah di mata hukum lokal. Beberapa negara mungkin memerlukan prosedur

---

<sup>15</sup> Safira Putri Cahyani et al., “Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 216–33, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.240>.



tambahan seperti tes kesehatan, surat keterangan tidak sedang terikat perkawinan, atau izin khusus dari pihak berwenang.<sup>16</sup>

### 3) Perkawinan Menurut Hukum Agama

Untuk pekerja migran Indonesia yang beragama Islam, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama yang berlaku, yaitu hukum Islam. Biasanya, perkawinan akan dilaksanakan dengan melibatkan pegawai KUA atau Pembimbing Perkawinan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, meskipun secara administratif bisa dilakukan melalui Kedutaan Indonesia di negara setempat.

### 4) Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Setelah melangsungkan perkawinan di luar negeri, pekerja migran wajib mencatatkan pernikahannya pada Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di Indonesia. Hal ini penting agar perkawinan tersebut sah di mata hukum Indonesia dan dapat dicatatkan dalam akta perkawinan yang resmi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pencatatan di Indonesia antara lain:

- a) Menyerahkan salinan akta perkawinan dari KBRI/KJRI atau dokumen resmi negara tempat pekerja migran menikah.

---

<sup>16</sup> Pengertian Perkawinan dan Undang-undang No, "Analisis atas keabsahan perkawinan beda agama yang di langsunkan di luar negeri agus / d 101 10 348 abstrak," *Neliti.Com*, no. 1 (1974): 1–17, <https://www.neliti.com/publications/149529/analisis-atas-keabsahan-perkawinan-beda-agama-yang-di-langsungkan-di-luar-negeri>.

- b) Melengkapi dokumen seperti paspor, surat keterangan belum menikah, dan surat keterangan dari Kedutaan mengenai legalitas pernikahan.
  - c) Mengisi formulir permohonan pencatatan perkawinan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan ke kantor Disdukcapil di Indonesia.<sup>17</sup>
- 5) Prosedur Pasca-Pernikahan (Jika Kembali ke Indonesia)

Setelah menikah di luar negeri, pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air perlu memastikan bahwa pernikahannya tercatat dengan sah di Indonesia, baik di catatan sipil maupun di agama yang dianut. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, mereka juga perlu melaporkan status perkawinan mereka kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) atau Kantor Catatan Sipil setempat agar mendapatkan pengakuan resmi.

## **F. Model-model perkawinan PMI di luar negeri**

Pernikahan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi fenomena yang semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas global<sup>18</sup>. Meskipun penelitian yang mengangkat tentang Perkawinan di kalangan PMI selama ini belum pernah ada. Perkawinan yang dilakukan oleh PMI sering kali diwarnai oleh situasi non-ideal, seperti keterbatasan akses

---

<sup>17</sup> Sakinah Pokhrel, "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

<sup>18</sup> Meliana Dwi Ariska et al., "Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional" 2, no. 1 (2025).

terhadap lembaga resmi pencatatan pernikahan, perbedaan sistem hukum di negara tujuan, serta kondisi status hukum PMI itu sendiri yang tidak selalu legal. Berikut model perkawinan PMI:

a. Perkawinan lintas negara

Salah satu perkawinan yang paling umum ditemukan di kalangan PMI adalah perkawinan lintas negara yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai PMI dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan jenis ini umumnya terjadi sebagai hasil dari interaksi sosial yang terbentuk selama masa bekerja. Dalam penelitian Meliana Dwi Ariska menunjukkan bahwa banyak WNI yang menikah dengan warga negara asing (WNA) atau sesama WNI di luar negeri, namun sering kali mereka menghadapi tantangan dalam pengakuan hukum pernikahan tersebut di Indonesia.<sup>19</sup> Pernikahan internasional yang melibatkan WNI juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>20</sup> Hal ini termasuk persyaratan administratif, prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum di Indonesia dan tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku

b. Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri)

Fenomena perkawinan tidak tercatat juga banyak ditemukan di kalangan PMI dan biasa disebut dengan nikah siri atau juga nikah di bawah tangan. Nikah siri cukup dengan adanya wali dari memspielai perempuan, ijab qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan

---

<sup>19</sup> Ariska et al.

<sup>20</sup> Ariska et al., 127.

petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi, status ilegal PMI, ketidaktahuan prosedur, hingga keterbatasan fasilitas pencatatan pernikahan. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap penyebab nikah secara siri, antaranya adalah:

- a) Menurut Mutofa : menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan nikah siri (di bawah tangan) disebabkan dua faktor, yaitu: pertama, faktor di luar kemampuan perempuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak ada izin dari wali, alasan poligami, dan tidak ada izin dari istri pertama. Alasan kedua, adalah pandangan bahwa pencatatan pernikahan (perkawinan) bukanlah perintah agama. Ada 4 kasus tidak ada izin dari istri pertama.
- b) Menurut Ali : yang mengatakan bahwa faktor terjadinya nikah siri (di bawah tangan) adalah faktor budaya perkawinan indonesia, yang mempunyai bentuk seperti itu. Ada 1 kasus mahal nya biaya untuk pencatatan pernikahan diluar biaya pernikahan resmi, sering kali menjadi alasan lainnya.

---

<sup>21</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), 84.

- c) Menurut Aulawi: faktor penyebab terjadinya Nikah siri ( di bawah tangan) antara lain karena faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah, faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.
- d) Menurut Irfa'i faktor penyebab lainnya nikah siri (di bawah tangan) adalah merupakan salah satu cara yang sahnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang syara' (zina), dan adanya sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan adalah merayakan pesta (walimatul al ursy). Jika pesta pernikahan belum dapat dirayakan terutama belum tersedianya dana, Ada 1 kasus hamil diluar nikah maka dilakukanlah nikah siri ( di bawah tangan).<sup>22</sup>

Ada juga faktor lain yang mempengaruhi dari nikah siri (di bawah tangan) itu sendiri. Seperti faktor ekonomi, birokrasi, keluarga, pendidikan dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal seperti warga PMI dimana mereka mempunyai keterbatasan struktural di negara tujuan, seperti jadwal kerja yang ketat, waktu cuti terbatas, dan minimnya akses terhadap layanan pencatatan sipil/negara.

Selanjutnya dalam praktiknya, PMI kerap melangsungkan pernikahan secara agama atau nikah siri, tanpa pencatatan resmi baik di negara tempat tinggal maupun di perwakilan RI (KBRI/KJRI). Hal ini selaras dengan

---

<sup>22</sup> Efii Setiawati, *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar?*, (Bandung : Kepustakaan Eja Insane, 2005), cet I, 41.

penelitian Theadora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi.<sup>23</sup> yang menunjukkan bahwa fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Seperti halnya di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kabupaten Pamekasan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, antara lain status ilegal PMI, ketidaktahuan prosedur, hingga keterbatasan fasilitas pencatatan pernikahan.

Kemudian Kementerian Agama Indonesia menerbitkan buku nikah bagi 35 pasangan WNI di Penang, Malaysia, setelah mereka melakukan isbat nikah. Proses ini dilakukan untuk menyelesaikan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang<sup>24</sup>.

Pernikahan yang tidak dicatatkan mempunyai dampak negatif yang cukup besar, sehingga dibutuhkan campur tangan dari negara untuk mengatur perkawinan bersama dan untuk menjamin kemaslahatan, ketertiban di masyarakat. Kehadiran sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi hal-hal merugikan. Sebab perkawinan menimbulkan hukum-hukum bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meliputi kedudukan hubungan suami istri, pembentukan harta perkawinan, kedudukan dan status anak-anak, serta hubungan warisan

---

<sup>23</sup> Theadora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi, "Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 125–42, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>.

<sup>24</sup> Kementerian Agama Indonesia, "Kemenag Terbitkan Buku Nikah 35 Pasangan WNI di Malaysia (isbat nikah)," 07 agustus, 2024, [https://kemenag.go.id/nasional/usai-isbat-kemenag-terbitkan-buku-nikah-35-pasangan-wni-di-malaysia-kgew?utm\\_source=chatgpt.com](https://kemenag.go.id/nasional/usai-isbat-kemenag-terbitkan-buku-nikah-35-pasangan-wni-di-malaysia-kgew?utm_source=chatgpt.com).

Akibat dari hukum tanpa pencatatan resmi, pasangan suami istri akan menghadapi berbagai kendala hukum dan administratif, termasuk dalam urusan pewarisan, hak anak, serta jaminan sosial. Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang mewajibkan untuk pencatatan perkawinan bagi setiap perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencatatan perkawinan (larangan perkawinan tidak dicatatan) juga sejalan dengan hukum Islam.<sup>25</sup>

#### c. Perkawinan sesama PMI

Fenomena perkawinan sesama PMI juga cukup sering dijumpai, khususnya di negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Perkawinan ini biasanya terjadi karena interaksi yang intens antar PMI, kesamaan pengalaman kerja, serta kebutuhan akan dukungan emosional dan sosial. Namun, sebagian besar perkawinan sesama PMI juga tidak tercatat secara hukum. Ketika kembali ke tanah air, pasangan tersebut harus melakukan proses isbat nikah di pengadilan agama untuk memperoleh pengakuan legal dari negara. Data yang diperoleh pada tanggal 12 Mei 2024, Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei menyelenggarakan pernikahan masal bagi 29 pasangan PMI yang bekerja di Taiwan. Acara ini bertujuan untuk memfasilitasi PMI yang ingin melaksanakan pernikahan

---

<sup>25</sup> Abdul Waid, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 2 (2020), 133-136

secara resmi sesuai ketentuan agama dan negara namun terkendala biaya dan waktu untuk kembali ke Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mengutip keterangan dalam laman KDEI Taipei, <https://apakabaronline.com/29-pasangan-pmi-ikuti-nikah-masal-di-taiwan>



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan sifat penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan berbasis kasus, penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang tujuannya mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung di Provinsi Lampung khususnya di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan lokus penelitian kecamatan Sumbergede Lampung Timur karena Lampung Timur merupakan penyumbang jumlah PMI terbanyak seprovinsi Lampung.<sup>2</sup> Hal ini ditunjukkan oleh data sepanjang 2024 sebanyak 9.652 warga Lampung Timur diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.<sup>3</sup>

##### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa pengumpulan data dari fakta perkawinan PMI yang menikah di luar negeri. Penelitian ini berfokus pada usaha melihat suatu masalah dan keadaan yang sebagaimana mestinya yang di teliti dan di pelajari secara

---

<sup>1</sup> Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Pert (Yogyakarta: Yogyakarta press, 2020).44.

<sup>2</sup> [https://radarlampung.disway.id/read/685817/lampung-timur-salah-satu-penyumbang-pmi-terbanyak-menteri-tenaga-kerja-berikan-award#google\\_vignette](https://radarlampung.disway.id/read/685817/lampung-timur-salah-satu-penyumbang-pmi-terbanyak-menteri-tenaga-kerja-berikan-award#google_vignette)

<sup>3</sup> <https://www.berdikari.co/2025/01/10/kabupaten-lamtim-jadi-pemasok-terbesar-pekerja-migran-di-provinsi-lampung>

utuh.<sup>4</sup> Penelitian ini mendeskripsikan pola perkawinan yang dilakukan oleh PMI yang dilakukan di luar negeri.

## B. Sumber data

Subjek data kualitatif adalah sumber data yang berupa kata-kata, dan bukan berbentuk angka. dalam penelitian ini menggunakan dua (2) sumber data yaitu :

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang sedang diteliti.<sup>5</sup> Adapun subyek yang diambil untuk di jadikan narasumber dalam penelitian ini yaitu PMI asal Lampung Timur yang menikah di luar negeri.

Dalam proses wawancara subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan perumpamaan seperti bola salju yang bergulir dari informan satu ke informan lainnya dengan pemenuhan jumlah kuota.<sup>6</sup> Alasan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena dalam pengambilan sampel, peneliti awalnya memilih beberapa informan saja, kemudian informan ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya. Ibarat bola salju menggelinding

---

<sup>4</sup> Desti Herlina, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*, Skripsi IAIN Metro

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).137

<sup>6</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015). h. 234

ketika disabet oleh bola yang lainnya hingga jumlahnya menjadi banyak. Adapun subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu empat pasangan PMI asal Lampung Timur yang menikah di luar negeri yang memiliki kriteria sama-sama PMI asal Lampung yang menikah di luar negeri secara tidak tercatat.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, ataupun dokumen.<sup>7</sup> Sumber data sekunder juga dapat di peroleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti data statistik BP2MI, profil desa dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

## C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, data-data tersebut dapat di peroleh melalui: wawancara, dokumentasi, angket dan lain-lain.<sup>8</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik di antara lain yaitu :

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D*.137.

<sup>8</sup> Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).173.

besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>9</sup> Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah lima pasangan PMI yang melakukan pernikahan di luar negeri.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selain wawancara adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah sesuatu yang tercatat atau pun tertulis yang di gunakan sebagai keterangan. Dokumen yang berupa catatan tersebut memuat peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, atau pun gambar dari seseorang.<sup>10</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berisi tentang dokumen persyaratan pernikahan yang diperlukan oleh lima pasangan PMI yang melakukan pernikahan di luar negeri di negeri mereka menikah.

## D. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mengacu pada tingkat kepercayaan yang dapat diberikan terhadap interpretasi peneliti atas data yang dikumpulkan.<sup>11</sup> Teknik untuk menjamin keabsahan data atau kredibilitas data dapat di lakukan dengan triangulasi. Ukuran ke validan untuk sebuah penelitian terdapat pada alat penjaring data, apakah data tersebut tepat atau tidak.<sup>12</sup> Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam

---

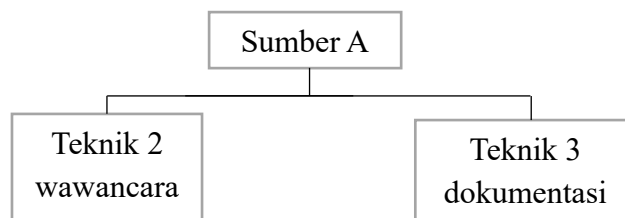
<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D*.140.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2018).326.

<sup>11</sup> M Nafisatur, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

<sup>12</sup> Rika Deri Ramadani, "Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Pembelajaran" (IAIN Merto, 2022).

sumber, teknik, dan waktu.<sup>13</sup> Dalam penelitian pemeriksaan atau pengecekan pada keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maksudnya periset menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, periset dapat menyilangkan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Periset menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.<sup>14</sup>



**Gambar 3.1 Cara Melakukan Triangulasi Teknik**

Kemudian triangulasi sumber merupakan teknik menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh beberapa sumber atau informan. Teknik ini untuk memastikan keakuratan data dengan cara membandingkan informasi

---

<sup>13</sup> KHANZA JASMINE, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 10, no. September (2014): 826–33.

<sup>14</sup> JASMINE, 829.

dari beberapa sumber yang berbeda. Dalam hal ini periset tidak hanya bertanya ke satu orang saja, tapi juga ke beberapa orang lain yang melihat peristiwa itu. Jika semua informasi yang diberikan terdapat persamaan atau saling mendukung, maka informasi itu bisa dianggap lebih bisa dipercaya.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu upaya analisis yang dilakukan oleh peneliti yang di peroleh dari berbagai sumber, baik dari informan atau pun dokumen-dokumen pada tahapan sebelumnya.<sup>15</sup> Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya sebagai temuan orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman analisis tersebut dilanjut dengan berupaya mencari makna. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif yaitu penguraian fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap faktor yang terkandung dibaliknya (*interpretif*).<sup>16</sup>

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara studi kasus yang diselidiki. Data tersebut di analisis menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi

---

<sup>15</sup> Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif*.44.

<sup>16</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No (2018), 84.

sebuah pengetahuan baru.<sup>17</sup> Dari data tersebut, maka dalam menganalisis penelitian ini dengan mencari data yang ada di lapangan, lalu menata secara sistematis, dan menyajikan temuan yang ada di lapangan. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang di peroleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif, kemudian mendalami bagaimana pola pelaksanaan perkawinan PMI asal Lampung yang dilakukan di luar negeri.

---

<sup>17</sup> Mengidentifikasi Cara et al., “Mengidentifikasi cara berpikir deduktif dan induktif dalam teks bacaan melalui pengetahuan koteks dan referensi pragmatik” 2, no. 1 (2016): 63–73.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan temuan dan pembahasan hasil penelitian dengan terlebih dahulu menjelaskan gambaran umum wilayah penelitian dan profil empat Pekerja Migran Indonesia yang menikah di luar negeri sebagai subyek penelitian. Dua hal ini penting dijelaskan untuk memberikan konteks hasil penelitian.

#### **A. Gambaran Umum Desa Sumbergede**

##### **1. Sejarah Desa Sumbergede**

Pada bagian ini peneliti membahas tentang lokasi penelitian. Peneliti menggambarkan secara umum kondisi sosial budaya penduduk Desa Sumbergede. Desa Sumbergede merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan luas wilayah mencapai 1.649,75 h. Desa Sumbergede, orang menyebut daerah itu sebagai sumber mata air, karena banyak ditemukannya mata air yang besar-besar didesa ini pada saat perkembangannya. Berdasarkan data administrasi pemerintahan tahun 2023, Desa Sumbergede dipimpin oleh Kepala Desa Drs. Yoso Sukatno, yang terpilih melalui proses pemilihan Kepala Desa tahun 2023. Desa Sumbergede termasuk dalam Kabupaten Lampung Timur dengan jarak kurang lebih 5 km dengan kabupaten Lampung Timur (Sukadana).<sup>1</sup>

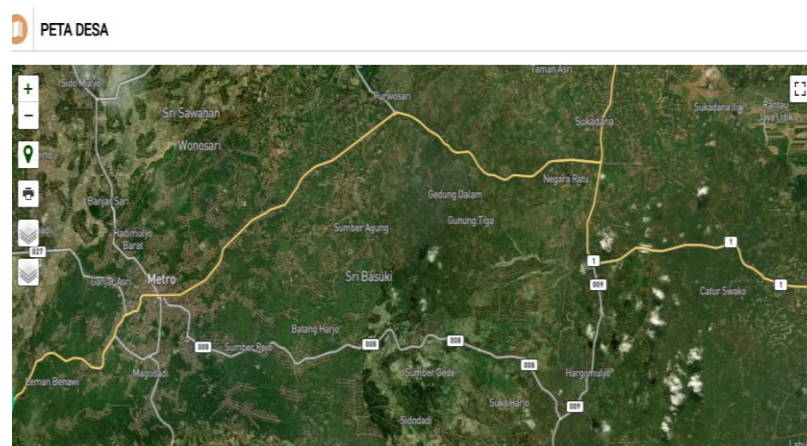
---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 01 September 2025. <https://www.sumbergede.desa.id/peta>



Dengan luas lahan yang mencapai 1.649,75 h memberikan peluang besar bagi pengembangan terutama dalam sektor pertanian. Berdasarkan kondisi demografis dan struktur pekerjaan masyarakat, Desa Sumbergede sebagai desa dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, sektor pertanian menjadi tulang punggung utama perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang terdapat pada gambar 4.1.<sup>2</sup>

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Sumbergede**



Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan situasi kondisi sosial, budaya, dan agama Desa Sumbergede. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Sumbergede akan berkaitan dengan adat istiadat yang masyarakat junjung secara turun temurun.

## **2. Kondisi Sosial, Budaya dan Agama Desa Sumbergede**

Secara demografis, jumlah penduduk Desa Sumbergede mencapai 7.090 jiwa. Dengan total 2.409 kepala keluarga (KK). Jika dilihat dari segi jenis kelamin, penduduk laki-laki berjumlah 3.740 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 3.617 jiwa. Dengan demikian, terdapat

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 01 September 2025.

selisih 123 jiwa antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian secara administratif, Desa Sumbergede terbagi menjadi enam wilayah dusun yang menjadi satuan terkecil dalam sistem pemerintahan desa. Sebagaimana tampak dalam tabel pada table 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Dusun dan RT**

| <b>No.</b> | <b>Nama Dusun</b> | <b>Jumlah RT</b> |
|------------|-------------------|------------------|
| 1.         | Dusun I           | 2                |
| 2.         | Dusun II          | 4                |
| 3.         | Dusun III         | 4                |
| 4.         | Dusun IV          | 5                |
| 5.         | Dusun V           | 6                |
| 6.         | Dusun VI          | 5                |

Total keseluruhan terdapat 26 RT yang tersebar di enam dusun. Pembagian wilayah ini menggambarkan struktur sosial yang relatif merata, di mana setiap dusun memiliki jumlah RT yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk serta kondisi geografis masing-masing wilayah.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Sumbergede secara umum terdiri atas beberapa kelompok etnis atau suku, dengan dominasi suku Jawa sebagai kelompok mayoritas. terdapat pula kelompok masyarakat yang berasal dari latar belakang suku lain seperti Madura, Sunda, dan sebagian kecil dari suku luar Jawa yang datang sebagai pekerja, pedagang, maupun pendatang yang menetap di desa. Keberagaman suku ini tercermin dalam interaksi sosial,

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 01 September 2025.

bahasa sehari-hari, serta adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan budaya dan bahasa daerah. Desa Sumbergede juga memiliki kebebasan dalam menganut agama. Kepercayaan beragama yang dianut oleh masyarakat berdasarkan apa yang dipercayai.

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sumbergede

Komposisi mata pencaharian penduduk menunjukkan keragaman ekonomi masyarakat pedesaan dengan dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Selain sektor pertanian, sebagian penduduk Desa Sumbergede bekerja sebagai buruh, karyawan swasta, dan wiraswasta. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi ekonomi yang mengarah pada sektor non-pertanian, yang berpotensi memperkuat daya tahan ekonomi desa terhadap ketidakstabilan sektor agraris. Kehadiran warga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerja migran di luar negeri juga menjadi faktor penting dalam perputaran ekonomi lokal. Sebagaimana tampak dalam tabel pada table 4.2.

**Tabel 4.2**

#### **Jumlah PMI Desa Sumbergede**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Berangkat</b> |
|--------------|-------------------------|
| 2021         | 10                      |
| 2022         | 50                      |
| 2023         | 38                      |
| 2024         | 27                      |
| 2025         | 61                      |
| <b>Total</b> | <b>106</b>              |

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2025 tercatat sebanyak 106 calon pekerja migran dari Desa Sumbergede yang telah berangkat ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, 101 orang telah benar-benar berangkat dan berada di luar negeri. Data ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja luar negeri masih cukup tinggi, dan menjadi salah satu strategi ekonomi rumah tangga masyarakat desa dalam menghadapi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Fenomena pekerja migran telah menjadi bagian dari dinamika sosial desa, di mana tidak sedikit warga, khususnya perempuan, memilih bekerja ke luar negeri sebagai PMI. Migrasi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga membawa perubahan pada pola kehidupan sosial, termasuk dalam praktik perkawinan.

Dari sisi lain, pendidikan masyarakat Desa Sumbergede menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup bervariasi. Berdasarkan data terakhir tingkat pendidikan di Desa Sumbergede terpetakan dan diketahui pada tabel pada tabel 4.3

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Sumbergede**

| <b>No.</b> | <b>Tingkatan Pendidikan</b> | <b>Jumlah</b> |
|------------|-----------------------------|---------------|
| 1.         | Belum sekolah               | 340 orang     |
| 2.         | Tidak tamat SD              | 813 orang     |
| 3.         | Tamat SD                    | 2.323 orang   |
| 4.         | Tamat SLTP                  | 1.628 orang   |
| 5.         | Tamat SLTA                  | 1.836 orang   |

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sumbergede telah menyelesaikan pendidikan dasar SD hingga SLTA, dengan persentase lulusan SLTA mencapai jumlah tertinggi di tingkat menengah. Namun demikian, jumlah penduduk yang belum atau tidak menamatkan pendidikan dasar masih cukup signifikan.<sup>4</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah.

Rendahnya tingkat pendidikan ini berimplikasi langsung terhadap pola dan arah mobilitas tenaga kerja. Keterbatasan keterampilan serta minimnya peluang kerja di sektor formal membuat sebagian besar masyarakat dengan pendidikan menengah ke bawah (lulusan SD hingga SLTP) memilih jalur migrasi ke luar negeri sebagai strategi ekonomi keluarga. Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi pilihan rasional bagi mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peluang kerja di desa.

Selain dampak ekonomi, fenomena ini juga menimbulkan perubahan sosial yang signifikan. Banyak di antara pekerja migran, khususnya perempuan, yang menetap cukup lama di negara tujuan, membangun komunitas sosial sesama PMI, dan pada akhirnya memilih untuk menikah di luar negeri, baik dengan sesama pekerja migran Indonesia maupun warga negara setempat. Praktik pernikahan di luar negeri ini merupakan cerminan dari dinamika sosial baru di Desa

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Profil Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, 01 September 2025.

Sumbergede di mana migrasi tidak hanya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial lintas negara yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam struktur masyarakat pedesaan tradisional.

Dengan demikian, fenomena migrasi dan pernikahan di luar negeri di Desa Sumbergede tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Rendahnya pendidikan telah mendorong sebagian warga untuk mencari peluang kerja ke luar negeri, yang pada akhirnya mengubah wajah sosial desa secara perlahan namun pasti, dari komunitas agraris tradisional menuju masyarakat dengan karakter transnasional. Fenomena ini menjadi relevan dengan tema penelitian karena memperlihatkan bagaimana kondisi sosial ekonomi desa mendorong mobilitas tenaga kerja sekaligus memunculkan praktik pernikahan di luar wilayah hukum Indonesia.

## **B. Profil Subyek Penelitian**

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan para narasumber. Hasil penelitian lapangan diperoleh dari wawancara dengan jumlah informan yang diwawancarai adalah lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menikah di luar negeri yang ada di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Keempat Pekerja migran Indonesia tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama menikah di luar negeri dengan sesama pekerja migran asal Indonesia. Atas persetujuan bersama maka ada beberapa nama-nama disamarkan agar tetap

menjaga kerahasiaan dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah sebagai berikut.

- a. Sebut saja keluarga ibu DA dan bapak SD, seorang ibu rumah tangga yang berusia 41 tahun, yang sudah bekerja di luar negeri selama 14 tahun dan merupakan pasangan yang menikah di luar negeri. Pernikahan ini didorong oleh faktor kedekatan emosional yang terjalin selama bekerja di negara tujuan. Keputusan untuk menikah diambil atas dasar kesepakatan bersama guna membangun kehidupan rumah tangga di tengah keterbatasan jarak dengan keluarga di Indonesia. Prosedur pernikahan dilakukan secara sederhana berdasarkan ketentuan agama Islam. Akad nikah dilangsungkan di tempat tinggal salah satu pihak dengan menghadirkan wali nikah yang ditunjuk secara informal serta dua orang saksi dari kalangan sesama PMI. Tidak terdapat pencatatan resmi pernikahan pada lembaga negara Indonesia maupun otoritas setempat. Kemudiann motivasi utama Ibu DA untuk bekerja di luar negeri adalah keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain itu keputusan yang sama diungkapkan oleh suami ibu DA yang menyatakan bahwa *“Ya sama seperti istri saya juga ingin memperbaiki ekonomi”*.<sup>5</sup> Keputusan tersebut mencerminkan adanya dorongan ekonomi sebagai faktor utama migrasi tenaga kerja perempuan Indonesia, sebagaimana umumnya ditemukan dalam berbagai studi mengenai pekerja migran. Setelah menikah, pasangan ini memilih untuk tetap bekerja di negara tujuan karena alasan ekonomi dan keterbatasan

---

<sup>5</sup> Kutipan wawancara dengan DA, tanggal 01 September 2025

dokumen resmi. Namun, absennya pencatatan pernikahan secara legal menimbulkan sejumlah kendala administratif, seperti sulitnya memperoleh pengakuan hukum, hak waris, maupun perlindungan hukum dalam hubungan keluarga. Selain itu, pernikahan yang tidak diakui secara resmi juga berdampak psikologis karena mereka merasa “tidak sepenuhnya sah” di mata negara, meski diakui secara agama. Kondisi ini mencerminkan kerentanan sosial yang kerap dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya perempuan.

- b. Sebut saja keluarga ibu SM dan bapak HR, merupakan seorang pekerja migran Indonesia berusia 40 tahun yang telah bekerja di luar negeri selama lebih dari sepuluh tahun. Motivasi utama beliau untuk bekerja di luar negeri adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selama menjalani kehidupan sebagai pekerja migran, Ibu SM memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan sesama PMI yang berkerja ditempat yang sama dengan ibu SM. Kedekatan yang terbangun dari interaksi sehari-hari di lingkungan kerja serta kesamaan latar belakang sebagai perantau dari Indonesia menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut. Keputusan menikah diambil secara sadar sebagai bentuk komitmen untuk membangun rumah tangga meskipun berada jauh dari keluarga. Pelaksanaan pernikahan dilakukan secara sederhana dengan berlandaskan ketentuan agama Islam. Akad nikah berlangsung di tempat tinggal salah satu pihak, dengan menghadirkan wali nikah pengganti serta dua orang saksi dari sesama PMI. Pernikahan ini



tidak melalui proses pencatatan resmi, baik pada lembaga keagamaan Indonesia maupun instansi negara setempat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan ini meliputi kedua mempelai, wali nikah pengganti, saksi, serta seorang tokoh agama dari kalangan PMI yang dipercaya untuk memimpin jalannya akad nikah. Setelah menikah pasangan ini tetap menetap di negara tempat mereka bekerja sambil berusaha menabung untuk masa depan keluarga. Namun, pernikahan yang tidak diakui secara hukum membawa sejumlah konsekuensi praktis. Mereka mengalami kesulitan ketika ingin mengurus dokumen kepulangan bersama, visa keluarga, maupun status anak jika kelak memiliki keturunan. Secara sosial, pasangan ini lebih diterima di lingkungan komunitas PMI, namun tetap menghadapi tantangan dalam mendapatkan legitimasi di mata hukum dan masyarakat formal. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan emosional dan spiritual pasangan PMI dengan keterbatasan struktural yang mereka hadapi di luar negeri.<sup>6</sup>

- c. Kemudian sebut saja keluarga ibu SW dan STS, merupakan seorang pekerja migran Indonesia berusia 37 tahun yang telah bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan, selama hampir sembilan tahun. Keputusan beliau untuk bekerja di luar negeri dilatarbelakangi oleh kesulitan memperoleh pekerjaan di Indonesia. Selain itu, adanya dukungan dan ajakan dari beberapa anggota keluarga yang telah terlebih dahulu bekerja di Taiwan turut memengaruhi keputusannya untuk merantau.

---

<sup>6</sup> Kutipan wawancara dengan SM, tanggal 04 September 2025

Pertimbangan utama Ibu SW adalah faktor ekonomi, yakni untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dibandingkan jika bekerja di Indonesia. Selama masa bekerja di luar negeri, Ibu SW memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di negara tempatnya bekerja dengan suaminya. Keputusan untuk menikah dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya memperjelas status hubungan keduanya. Pelaksanaan pernikahan dilakukan secara agama dengan tata cara yang sederhana. Akad nikah dilangsungkan di lokasi yang dianggap aman dan memungkinkan, dengan menghadirkan wali nikah pengganti serta saksi dari kalangan sesama PMI. Pernikahan ini tidak melibatkan lembaga resmi karena keterbatasan akses administratif di negara tempat bekerja. Pihak-pihak yang berperan dalam pernikahan ini meliputi kedua mempelai, wali nikah pengganti, saksi, serta seorang tokoh masyarakat PMI yang dipercaya untuk memimpin akad nikah. Pernikahan ini memberi rasa aman secara emosional bagi kedua pihak, namun juga menimbulkan tantangan administratif. Keduanya tetap bekerja sambil menanggung beban sosial sebagai pasangan tanpa pengakuan resmi dari negara. Meskipun begitu, di lingkungan komunitas PMI, mereka dihormati sebagai pasangan yang sah secara agama.<sup>7</sup>

- d. Selanjutnya sebut saja keluarga RW dan SK merupakan seorang pekerja migran Indonesia berusia 35 tahun yang telah bekerja di luar negeri selama kurang lebih 13 tahun. Keputusan beliau untuk bekerja di luar negeri

---

<sup>7</sup> Kutipan wawancara dengan SW, tanggal 06 September 2025

dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi setelah bercerai. Menurut penuturannya, setelah menjadi janda, beliau merasa kurang nyaman tinggal di kampung halamannya karena menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar, sementara di sisi lain, kesempatan kerja di lingkungan tempat tinggalnya juga sangat terbatas. Oleh sebab itu, bekerja di luar negeri dipilih sebagai jalan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik sekaligus membangun kehidupan baru yang lebih mandiri. Selama bekerja di luar negeri, Ibu RW telah menikah dua kali, pertama dengan warga negara Taiwan dan kemudian dengan warga negara Vietnam. Keputusan untuk menikah kembali dilatarbelakangi oleh keinginan membangun kehidupan baru yang lebih stabil serta terlepas dari tekanan sosial yang dirasakan di kampung halaman. Hubungan keduanya berkembang dalam lingkungan kerja yang sama sebagai PMI. Pernikahan ini mencakup kedua mempelai, wali nikah pengganti, saksi, serta seorang pihak yang berperan sebagai pemimpin akad nikah dari kalangan PMI.<sup>8</sup> Kehidupan setelah menikah memberikan rasa aman dan kebermaknaan baru bagi Ibu RW tetapi dia menikah dengan laki-laki yang beragama Budha dan Ibu RW tetap dengan agamanya yaitu Islam. Namun, pernikahan antarnegara dan antaragama membawa konsekuensi sosial, agama dan hukum yang kompleks, seperti status kewarganegaraan anak, pengakuan pernikahan lintas negara, serta potensi diskriminasi di lingkungan kerja. Pengalaman ini menunjukkan bahwa migrasi tidak

---

<sup>8</sup> Kutipan wawancara dengan RW, tanggal 10 September 2025

hanya mengubah status ekonomi, tetapi juga menggeser struktur sosial dan identitas pribadi para pekerja migran

Pada bagian ini menjelaskan tentang profil masing-masing dari empat pasangan PMI baik dari usia, alasan bekerja di luar negeri, durasi lamanya istri bekerja di luar negeri dan negara yang menjadi tujuan untuk bekerja. Hal tersebut terangkum dalam tabel 4.4 sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Profil Narasumber Pasangan Pernikahan PMI**

| No. | Nama pasangan PMI | Usia     | Durasi lama bekerja | Negara |
|-----|-------------------|----------|---------------------|--------|
| 1.  | Ibu DA & Bpk SD   | 41 tahun | 14 tahun            | Taiwan |
| 2.  | Ibu SM & Bpk HARI | 40 tahun | 10 tahun            | Taiwan |
| 3.  | Ibu SW & Bpk STS  | 37 tahun | 9 tahun             | Taiwan |
| 4.  | Ibu RW & Bpk SK   | 35 tahun | 13 tahun            | Taiwan |

#### **C. Pola Pelaksanaan Perkawinan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung Timur Di Luar Negeri**

Dari hasil wawancara peneliti dengan 4 narasumber ditemukan data bahwa para pasangan suami istri pekerjaan migran Indonesia (PMI) tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Keempat pasangan yang menjadi subjek penelitian memiliki kesamaan mendasar, yaitu seluruhnya menikah sesama PMI asal Indonesia yang bekerja di negara yang sama, khususnya Taiwan, dengan motivasi utama ekonomi dan keterbatasan waktu cuti untuk kembali ke tanah air.

Secara umum, perkawinan para PMI tersebut dilaksanakan secara agama (nikah sirri) tanpa pencatatan negara, baik oleh otoritas Indonesia

(KUA/KBRI) maupun negara tempat bekerja. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan mereka sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul.<sup>9</sup> Namun, dalam perspektif hukum negara, perkawinan tersebut belum memiliki legalitas administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai bukti hukum yang sah.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa proses pelaksanaan perkawinan para PMI di luar negeri umumnya dilakukan secara sederhana namun tetap memperhatikan aspek keagamaan. Misalnya, Ibu DA menjelaskan:

Alhamdulillah lancar, sama seperti di Indonesia. Kalau janda ya ada surat jandanya, kalau gadis ya ada surat bahwa masih gadis. Menurut saya sudah tercatat di KUA tetapi belum tercatat di negara<sup>10</sup>

Suaminya, Bapak SA, menambahkan bahwa proses akad nikah dilakukan seperti di Indonesia dengan adanya penghulu dan saksi, namun tidak tercatat oleh negara karena status kerja mereka masih terikat kontrak.

Pola serupa juga dijelaskan oleh Ibu SM yang menyatakan bahwa akad nikahnya berlangsung di tempat kerja dengan kehadiran penghulu dari kalangan PMI sendiri:

Sama seperti di Indonesia. Secara negara tidak, tetapi secara agama sudah sah karena sudah dapat piagam perkawinan sirih. Mau mencatatkan nikahpun tidak sempat mengurusnya karena prosesnya

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 59–63.

<sup>10</sup> Kutipan wawancara dengan DA, tanggal 01 September 2025

memakan waktu dan jarak antara tempat kerja dan kantor KDEI sangat jauh, jadi nanti dicatatkan di Indonesia aja mbak.<sup>11</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa para PMI tetap berupaya melaksanakan pernikahan dengan cara yang dianggap sah menurut agama, meskipun tanpa dukungan administratif dari negara. Sementara itu, Ibu SW menjelaskan bahwa proses perkawinannya juga melibatkan komunikasi dengan keluarga di Indonesia melalui video call. Ia mengatakan:

Pas melaksanakan ijab itu keluarga di rumah pada kumpul, terus penghulu di sini nanya langsung lewat video call ke bapak saya, lalu bapak saya mewakili wali ke penghulu di Taiwan. Kemudian nikah di sini itu syaratnya rumit, waktu cutinya cuma terbatas, terus kebanyakan cuma libur 16 jam.<sup>12</sup>

Pernyataan ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi teknologi digital dalam pelaksanaan akad nikah lintas negara, yang memungkinkan wali tetap terlibat meski secara jarak jauh. Kemudian keterbatasan waktu, status kerja, dan kurangnya akses administratif menjadi penyebab utama tidak tercatatnya perkawinan PMI di luar negeri. Berbeda dari ketiga pasangan sebelumnya, Ibu RW mengalami proses yang lebih kompleks karena menikah dengan warga negara asing, yakni pria asal Vietnam yang beragama Buddha Ia menjelaskan:

Prosesnya tiga kali. Pertama ngurus surat nikah dulu kaya di KUA, lalu ke pusatnya untuk tetoan, terus wawancara. Tapi aku tetap Islam, suami Budha.<sup>13</sup>

Pernikahan lintas negara dan beda agama seperti ini menimbulkan kompleksitas hukum dan sosial, karena secara hukum islam pernikahan beda

---

<sup>11</sup> Kutipan wawancara dengan SM, tanggal 04 September 2025

<sup>12</sup> Kutipan wawancara dengan SW, tanggal 06 September 2025

<sup>13</sup> Kutipan wawancara dengan RW, tanggal 10 September 2025

agama tidak diakui, Secara agama, perkawinan para PMI dianggap sah karena memenuhi rukun nikah: calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul. Namun secara hukum negara, perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA atau KBRI. Kondisi ini menempatkan para pasangan PMI dalam status perkawinan yang sah secara normatif keagamaan, tetapi belum sah secara administratif negara. Ketidaktercatatan perkawinan tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial yang dirasakan langsung oleh para pasangan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa seluruh pasangan menyadari adanya konsekuensi dari pernikahan yang tidak tercatat. Akibat yang paling dirasakan adalah kesulitan dalam memperoleh dokumen hukum keluarga. Ibu SW menyampaikan:

Kami merasa sudah sah sebagai suami istri, tapi kalau urusan dokumen negara, kami bingung. Tidak ada buku nikah, jadi kalau nanti punya anak, pasti repot urus akta lahir.<sup>14</sup>

Ibu DA juga menuturkan:

Kadang khawatir juga, kalau terjadi apa-apa, misalnya suami sakit atau kami pulang ke Indonesia, status kami tidak jelas di mata hukum.<sup>15</sup>

Pernyataan para informan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pernikahan telah dianggap sah menurut agama, ketiadaan pencatatan resmi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam relasi suami istri. Hal ini berdampak pada sulitnya mengakses hak-hak administratif, seperti pencatatan kelahiran anak, pengurusan dokumen keluarga, hingga perlindungan hukum

---

<sup>14</sup> Kutipan wawancara dengan SW, tanggal 06 September 2025

<sup>15</sup> Kutipan wawancara dengan DA, tanggal 01 September 2025

apabila terjadi permasalahan rumah tangga. Dengan demikian, ketidaktercatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif semata, tetapi juga berdampak pada kerentanan sosial dan hukum bagi pasangan PMI.

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, ketidaktercatatan perkawinan juga menimbulkan risiko ketimpangan relasi gender. Tanpa bukti hukum resmi, posisi istri dan anak menjadi lebih rentan apabila terjadi perceraian, kekerasan rumah tangga, atau penelantaran. Temuan wawancara diatas menunjukkan bahwa kekhawatiran ini sebenarnya telah disadari oleh para informan. Namun karena kebutuhan ekonomi dan keterbatasan kondisi kerja, mereka tetap memilih menunda pencatatan. Ini memperlihatkan bahwa pilihan nikah siri sering kali bukan pilihan ideal, melainkan pilihan paling mungkin dalam situasi terbatas.

Meskipun berada dalam kondisi tanpa pengakuan hukum negara, hasil penelitian menemukan bahwa kehidupan rumah tangga para pasangan PMI tetap berjalan sebagaimana keluarga pada umumnya. Setelah menikah, mereka melanjutkan pekerjaan di negara tujuan, tinggal bersama, serta saling mendukung secara emosional dan ekonomi. Keabsahan pernikahan menurut agama memberikan ketenangan batin dan rasa aman dalam menjalani hubungan suami istri, meskipun secara administratif belum tercatat resmi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu SM:

Setelah menikah kami tinggal bersama, saling bantu. Rasanya lebih tenang karena sudah halal. Walaupun belum ada surat resmi, kami tetap menjalani rumah tangga.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kutipan wawancara dengan SM, tanggal 04 September 2025



Senada dengan itu, Ibu RW menyampaikan:

Kami tetap bekerja, menabung, rencana nanti pulang ke Indonesia baru urus isbat nikah supaya resmi.<sup>17</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pasangan PMI memandang pencatatan perkawinan sebagai kebutuhan jangka panjang, namun belum dapat dilakukan karena keterbatasan kondisi kerja dan akses layanan administrasi di luar negeri. Oleh karena itu, dalam praktiknya mereka memilih menunda pencatatan resmi hingga kembali ke Indonesia. Sikap ini menegaskan bahwa nikah siri di kalangan PMI bukan bentuk pengabaian terhadap hukum negara, melainkan strategi adaptif untuk memenuhi kebutuhan religius dan sosial dalam kondisi migrasi kerja.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan di luar negeri antara sesama WNI atau WNI dengan WNA sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia.<sup>18</sup> Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh perkawinan PMI dilaksanakan secara agama (nikah siri) tanpa pencatatan negara. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pemisahan antara keabsahan normatif keagamaan dan legalitas administratif negara.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan waktu cuti, jarak dengan kantor perwakilan Indonesia, serta ketatnya sistem kerja

---

<sup>17</sup> Kutipan wawancara dengan RW, tanggal 10 September 2025

<sup>18</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1).*

menyebabkan banyak PMI menunda pencatatan resmi hingga kembali ke Indonesia. Akibatnya, mereka tidak memiliki akta nikah resmi, sehingga mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen keluarga, status anak, dan hak waris. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketidaktercatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi keluarga PMI.

Namun demikian, proses pelaksanaan perkawinan para PMI tetap memperhatikan aspek keagamaan. Penggunaan penghulu nonresmi dari kalangan PMI serta pemanfaatan teknologi digital seperti *video call* untuk menghadirkan wali nikah menunjukkan adanya strategi adaptasi sosial dan kultural dalam konteks migrasi. Realitas perkawinan PMI memperlihatkan berjalannya lebih dari satu sistem norma dalam kehidupan sosial mereka. Ketentuan hukum negara mengharuskan pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan legal, sementara hukum agama menetapkan sahnya perkawinan melalui terpenuhinya rukun dan syarat nikah.

Dalam praktik keseharian, para PMI cenderung memprioritaskan ketentuan agama karena dianggap lebih memberikan ketenangan batin serta pengakuan sosial di lingkungan komunitas migran. Situasi ini menyebabkan norma keagamaan berfungsi lebih dominan dibanding norma negara dalam mengatur kehidupan keluarga PMI di luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum negara sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memiliki akses dan kemampuan untuk menjalankan ketentuan hukum itu sendiri. Adaptasi ini mencerminkan upaya PMI untuk

tetap mematuhi norma agama Islam di tengah keterbatasan struktural yang mereka hadapi.

Praktik nikah siri di kalangan PMI merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi lingkungan kerja migran. Fenomena ini sejalan dengan temuan Burhanatul Dyana yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan buruh migran tanpa pencatatan negara menyebabkan kesulitan hukum administratif, khususnya dalam penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak.<sup>19</sup> Hal serupa juga ditegaskan oleh Theadora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi, bahwa perkawinan siri di kalangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terjadi karena keterbatasan prosedur administratif dan minimnya akses terhadap lembaga pencatatan resmi.<sup>20</sup>

Dalam perspektif teori pola perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh H.S. Kartono, bentuk perkawinan suatu kelompok sosial akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial dan struktur ekonomi tempat mereka berada.<sup>21</sup> Dalam konteks PMI di Taiwan, kondisi kerja yang ketat, waktu cuti terbatas, serta jarak dengan lembaga pencatatan negara menjadi faktor eksternal yang memengaruhi pilihan mereka untuk melaksanakan perkawinan sederhana secara agama tanpa pencatatan resmi. Dengan demikian, perkawinan PMI dapat dimaknai sebagai strategi adaptasi sosial dalam kondisi migrasi kerja, di mana legitimasi agama diposisikan lebih kuat dibandingkan tuntutan administratif negara.

---

<sup>19</sup> Burhanatul Dyana, Keabsahan Perkawinan Buruh Migran Indonesia Tanpa Pencatatan Negara dan Dampak Hukumnya, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. X No. 1 (2018).

<sup>20</sup> Theadora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi, Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 3 No. 2 (2021).

<sup>21</sup> H.S. Kartono, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Kasus perkawinan beda kewarganegaraan dan beda agama yang dialami salah satu informan juga menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi. Secara hukum Islam, perkawinan beda agama tidak diakui, sementara secara hukum negara diperlukan pemenuhan ketentuan hukum negara setempat serta tidak boleh bertentangan dengan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini menempatkan PMI pada posisi rentan baik secara hukum maupun sosial. Tumpang tindih regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang memperbesar kerentanan status perkawinan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa pekerja migran membutuhkan pendampingan hukum yang lebih *intensif* dari negara, khususnya dalam persoalan keluarga lintas negara.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola pelaksanaan perkawinan PMI asal Lampung Timur di luar negeri merupakan bentuk perkawinan adaptif-religius, yaitu perkawinan yang sah menurut agama Islam tetapi belum memenuhi legalitas administratif negara. Pola ini muncul sebagai strategi adaptasi sosial PMI dalam menghadapi keterbatasan waktu, tekanan kerja, serta minimnya akses terhadap layanan pencatatan perkawinan di luar negeri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pola pelaksanaan perkawinan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung Timur di luar negeri, khususnya di Taiwan, secara substantif diklasifikasikan sebagai perkawinan adaptif-religius. Pola ini adalah hasil dari strategi adaptasi sosial yang diakibatkan oleh keterbatasan struktural di negara tujuan, seperti jadwal kerja yang ketat, waktu cuti terbatas, dan minimnya akses terhadap layanan pencatatan sipil/negara. Meskipun perkawinan mereka dianggap sah secara agama Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah (calon suami/istri, wali, dua saksi, ijab qabul), perkawinan ini umumnya dilakukan tanpa pencatatan negara (nikah sirri). Konsekuensinya, dari perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Ketidaktercatatan ini secara langsung menimbulkan kerentanan hukum bagi PMI, yang termanifestasi dalam kesulitan mengurus dokumen keluarga, hak waris, dan status hukum anak.

#### **B. Saran**

Fenomena perkawinan adaptif-religius (nikah siri) PMI di luar negeri, yang dipicu oleh keterbatasan struktural di negara tujuan, membutuhkan intervensi strategis untuk menutup celah kerentanan hukum. Pemerintah

Indonesia harus mengambil peran kunci dengan mengoptimalkan layanan pencatatan sipil keliling (Nikah Terpadu/Itsbat Nikah) yang dilakukan secara proaktif oleh Perwakilan RI di wilayah konsentrasi PMI, seperti Taiwan.

## DAFTAR PUSTAKA

“Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017,” n.d.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>.

Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif’, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No (2018)

Ali Ismail Eviadri, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, (2022)

Anggaunitakiranantika, “Interaksi Buruh Migran Perempuan Sebagai Kekuatan Modal the Interaction of Female Migrant Workers As a Force of Social,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 2, no. 1 (2017)

Ariska et al., 127.

Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

Burhanatul Dyana, “Keabsahan Perkawinan Buruh Migran Indonesia Tanpa Pencatatan Negara dan Dampak Hukumnya,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. X, No. 1 (2018)

Burhanatut Dyana et al., “Bagi Buruh Migran Indonesia Di Tawau , Sabah , Malaysia,” 2018.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)

Desti Herlina, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*, Skripsi IAIN Metro

Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Yogyakarta press, 2020).

Elfirda Ade Putri, “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151–65, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.

Eveelyn Suleeman, “Hubungan-Hubungan dalam Keluarga dalam TOIhromi,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah* 1, no. 1 (2020)

F A P Putra, C Damayanti, dan G P H Dipokusumo, “Perlindungan Hukum KJri Kota Kinabalu Terhadap WNI Melalui Sidang Itsbat Nikah Tahun 2016,” *Solidaritas* 3, no. 1 (2019): 1–5, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/4072>.

H.S. Kartono, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

<https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/mendaftarkan-pernikahan-yang-berlangsung-di-luar-negeri>

[https://radarlampung.disway.id/read/685817/lampung-timur-salah-satu-penyumbang-pmi-terbanyak-menteri-tenaga-kerja-berikan-award#google\\_vignette](https://radarlampung.disway.id/read/685817/lampung-timur-salah-satu-penyumbang-pmi-terbanyak-menteri-tenaga-kerja-berikan-award#google_vignette)

<https://www.berdikari.co/2025/01/10/kabupaten-lamtim-jadi-pemasok-terbesar-pekerja-migran-di-provinsi-lampung>

Hukumonline. (2024). Pelaporan Perkawinan Luar Negeri di Indonesia, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-di-luar-negeri-lt56d4fd4251dc2/>

Indonesia, “Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” pasal 56.

Indonesia, “Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).

Jandri Irwadi Sidebang, “Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri,” *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021): 33–41, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35169>.

JASMINE, 829.

Kemenag RI. (2024). *Kemenag Fasilitas Penerbitan Buku Nikah 236 PMI di Malaysia*, <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-fasilitas-penerbitan-buku-nikah-236-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-reShY>



Kementerian Agama Indonesia, “Kemenag Terbitkan Buku Nikah 35 Pasangan WNI di Malaysia (isbat nikah),” 07 agustus, 2024, [https://kemenag.go.id/nasional/usai-isbat-kemenag-terbitkan-buku-nikah-35-pasangan-wni-di-malaysia-kgew?utm\\_source=chatgpt.com](https://kemenag.go.id/nasional/usai-isbat-kemenag-terbitkan-buku-nikah-35-pasangan-wni-di-malaysia-kgew?utm_source=chatgpt.com).

KHANZA JASMINE, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif,” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 10, no. September (2014)

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: ACAadeMia, 2013), 19.

Laurensius Arliman S, “Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional,” *Kertha Patrika* 39, no. 3 (2018)

M Nafisatur, “Metode Pengumpulan Data Penelitian,” *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024)

Ma’ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

Meliana Dwi Ariska et al., “Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional” 2, no. 1 (2025).

Mengidentifikasi Cara et al., “Mengidentifikasi cara berpikir deduktif dan induktif dalam teks bacaan melalui pengetahuan konteks dan referensi pragmatik” 2, no. 1 (2016)

Mengutip keterangan dalam laman KDEI Taipei, <https://apakabaronline.com/29-pasangan-pmi-ikuti-nikah-masal-di-taiwan>

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Aksara Bumi, 2004).

*Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 59–63.

Nasution, *Hukum Perkawinan*, 21.

Pencatatan Nikah, “BERITA NEGARA,” no. 5 (2007).

Pengertian Perkawinan dan Undang-undang No, “Analisis atas keabsahan perkawinan beda agama yang di langsungkan di luar negeri agus / d 101 10 348 abstrak,” *Neliti.Com*, no. 1 (1974): 1–17, <https://www.neliti.com/publications/149529/analisis-atas-keabsahan-perkawinan-beda-agama-yang-di-langsungkan-di-luar-negeri>.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, “Pasal 19 huruf f,” *PP Republik Indonesia*, 2014

Pusat Data et al., “Pusat data dan informasi kementerian perlindungan pekerja migran indonesia/ badan perlindungan pekerja migran indonesia [www.bp2mi.go.id](http://www.bp2mi.go.id),” n.d.

Republik Indonesia, “Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012

Rika Deri Ramadani, “Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Pembelajaran” (IAIN Merto, 2022).

S. Suyanto, A., & Sugiyanto, “Fenomena Migrasi Pekerja dan Hubungan Sosial di Negara Tujuan: Studi Kasus Pekerja Migran Lampung di Malaysia dan Singapura,” *Jurnal Sosial & Politik* 13, no. 2 (2020)

Safira Putri Cahyani et al., “Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 216–33, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.240>.

Sakinah Pokhrel, “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN,” *Ayan* 15, no. 1 (2024)

Scolastika et al., “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”

Sheanny Scolastika et al., “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 142, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D*.137.

Terjadinya Nusyuz, “TAFATQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah Page 54” 35 (2005)

Theadora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi, “Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan),” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 125–42, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
Pasal 56 ayat (1).

VOI.ID. (2024). *Kementerian PPMI Hadapi PR Besar: Lima Juta PMI Ilegal di Luar Negeri*, <https://voi.id/berita/434366/kementerian-ppmi-hadapi-pr-besar-lima-juta-pekerja-migran-indonesia-ilegal>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0603/In.28.2/D1/PP.00.9/05/2023

Metro, 04 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : QORIS SAHARA  
NPM : 2002011016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI  
STUDI KASUS 5 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

## **OUTLINE**

### **POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 5 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep pekerja migran Indonesia dan perkawinan pmi
  - 1. Pekerja migran Indonesia
  - 2. Perkawinan
    - 1) Syarat perkawinan
    - 2) Syarat-syarat materiil relatif dalam perkawinan
    - 3) Syarat-syarat formil dalam pelaksanaan perkawinan
    - 4) Sahnya perkawinan
    - 5) Pencatatan perkawinan di luar negeri



- 6) Prosedur perkawinan pekerja migran Indonesia di luar negeri
3. Model-model perkawinan PMI di luar negeri

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Sumbergede
  1. Sejarah desa sumbergede
  2. Kondisi sosial ekonomi desa sumbergede
  3. Kondisi sosial pendidikan desa sumbergede
- B. Profil Subjek Penelitian
- C. Penyajian Dan Analisis Data
  1. Pola perkawinan pekerja migran Indonesia di luar negeri pada 5 keluarga yang melaksanakan perkawinan di luar negeri
  2. Faktor yang melatarbelakangi pekerja migran Indonesia melaksanakan perkawinan di luar negeri

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

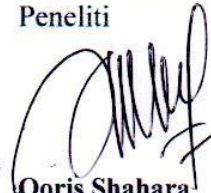
### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Metro, Juli 2025  
Peneliti



**Qoris Shahara**  
NPM. 2002011016

## **INSTRUMEN PENGUMPUL DATA**

### **POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 5 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG**

*Problem statement* dalam penelitian ini adalah banyaknya warga Indonesia terutama warga Lampung yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Kemudian mereka disana saling bertemu dan interaksi sosial, tidak hanya sebatas hubungan pekerjaan saja namun juga interaksi sosial yang lebih dalam hingga kemudian memunculkan rasa saling suka. Fenomena ini kemudian diperkuat oleh kemajuan pesat teknologi komunikasi pada era digital saat ini, yang memungkinkan komunikasi. Dengan adanya kemudahan tersebut hubungan antar pekerja migran yang awalnya hanya bersifat pekerjaan atau social dapat berkembang menjadi hubungan personal yang lebih intim bahkan mengarah pada tindakan hukum seperti perkawinan. Dari fenomena tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan perkawinan pekerja migran Indonesia asal Lampung di luar negeri?

#### **A. LOKASI PENELITIAN DAN SUMBER DATA**

1. Desa sumbergede kecamatan sekampung kabupaten Lampung timur
2. Para suami istri PMI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri serta orang tua yang bersangkutan dengan keluarga PMI

#### **B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

1. Wawancara : 5 pasangan suami istri PMI yang menikah di luar negeri serta orang tua yang bersangkutan dengan keluarga PMI
2. Dokumentasi : profil desa dan data kependudukan pasangan PMI



## Wawancara

### A. Wawancara istri

1. Berapakah usia ibu saat ini?
2. Kenapa ibu memilih untuk bekerja di luar negeri?
3. Berapa lama ibu sudah bekerja di luar negeri?
4. Kenapa ibu memilih menikah di luar negeri?
5. Apakah keluarga dirumah mengetahui bahwa ibu melaksanakan perkawinan di luar negeri?
6. Bagaimana proses perkawinan yang ibu laksanakan di luar negeri?
7. Apakah proses perkawinan ibu dicatatkan atau tidak?
8. Mengapa ibu memilih untuk tidak/mencatatkan perkawinan ibu?
9. Adakah faktor yang menyebabkan ibu memilih untuk tidak/mencatatkan perkawinan ibu yang dilaksanakan diluar negeri?
10. Adakah kendala dalam proses pelaksanaan perkawinan yang ibu laksanakan di luar negeri?

### B. Wawancara suami

1. Berapakah usia bapak saat ini?
2. Kenapa bapak memilih untuk bekerja di luar negeri?
3. Berapa lama bapak sudah bekerja di luar negeri?
4. Mengapa bapak memilih menikahi ibu pada saat masih sama-sama bekerja di luar negeri?
5. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan bapak yang dilaksanakan di luar negeri?
6. Apa saja syarat yang diperlukan untuk menikah di luar negeri?
7. Berapa lama proses atau pengajuan untuk pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri?

### **C. Wawancara orang tua**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa anaknya melaksanakan perkawinan di luar negeri?
2. Apakah bapak/ibu memperbolehkan anaknya melaksanakan perkawinan di luar negeri?
3. Bagaimana cara bapak/ibu melihat atau menyaksikan perkawinan anaknya yang dilaksanakan di luar negeri?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui perkawinan yang dilaksanakan oleh anak bapak/ibu itu dicatatkan atau tidak?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri?

### **D. Wawancara aparat desa**

1. Bagaimana bapak/ibu sebagai aparat desa memandang dan menangani kasus perkawinan yang dilakukan di luar negeri?
2. Apa saja prosedur yang harus diikuti oleh warga desa yang ingin menikah di luar negeri menurut peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana bapak/ibu sebagai aparat desa berperan dalam memberikan informasi dan dukungan kepada pasangan yang ingin menikah di luar negeri?
4. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengawasi dan mencatat perkawinan yang dilakukan di luar negeri?
5. Apa langkah-langkah yang diambil oleh bapak/ibu selaku aparat desa untuk melindungi hak-hak warga desa yang menikah diluar negeri?

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Metro, Juli 2025  
Peneliti



**Qoris Shahara**  
NPM. 2002011016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0476/In.28/D.1/TL.00/07/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA SUMBERGEDE**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0477/In.28/D.1/TL.01/07/2025, tanggal 03 Juli 2025 atas nama saudara:

Nama : **QORIS SHAHARA**  
NPM : 2002011016  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA SUMBERGEDE bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBERGEDE, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 5 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Juli 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN SEKAMPUNG**  
**DESA SUMBERGEDE**

***Kantor : Jalan Lembayung No. 710 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kode Pos 34182***

---

Nomor : 145/423/2001/2025

Hal : Balasan

Kepada Yth.  
Yth. Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan Syari'ah IAIN Metro  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN SEPTIAN ABADI,S.Pd.  
Jabatan : Sekretaris Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur

Menerangkan bahwa,

Nama : QORIS SHAHARA  
NPM : 2002011016  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jjurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah kami setuju untuk mengadakan Izin Research di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Sumbergede, 22 Oktober 2025  
Kepala Desa Sumbergede  
Sekretaris Desa  
  
DIAN SEPTIAN ABADI,S.Pd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0477/In.28/D.1/TL.01/07/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **QORIS SHAHARA**  
NPM : 2002011016  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBERGEDE, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI KASUS 5 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Juli 2025

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP., M.H.**  
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1013/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : QORIS SHAHARA  
NPM : 2002011016  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002011016.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 17 Desember 2025  
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.  
NP. 19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;  
Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.svariah.metrouniv.ac.id](http://www.svariah.metrouniv.ac.id); email: [svariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:svariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-422/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : QORIS SHAHARA  
NPM : 2002011016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.  
2.  
Judul : POLA PERKAWINAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR  
NEGERI STUDI KASUS 4 PERKAWINAN PMI ASAL LAMPUNG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Qoris Shahara  
NPM : 2002011016

Jurusan/Fakultas : AS/ Syariah  
Semester / T A : X / 2025

| No | Hari/<br>Tanggal      | Hal-hal yang dibicarakan                                                                                                                                             | Tanda<br>Tangan |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Kamis<br>10 Juli 2025 | 1. Perbaiki pertanyaan wawancara<br>sesuai rumusan masalah &<br>teori.<br>2. Sistematika pada bab IV<br>tambahkan profil subjek<br>penelitian<br>3. Bab I - III oke! |                 |

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

Qoris Shahara  
NPM. 2002011016





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [info@iainmetro.ac.id](mailto:info@iainmetro.ac.id) Website : [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Qoris Shahara  
NPM : 2002011016

Prodi/Fakultas  
Semester

: AS/Syariah  
: XI/2025

| No | Hari/Tanggal             | Hal yang dibicarakan                                                                                                                                               | TandaTangan |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Senin<br>8 Desember 2025 | Pertbaiki:<br>- Deskripsi wilayah<br>agar lebih hidup<br>dan relate tema<br><br>- Deskripsi subyek.<br>Dilengkapi<br><br>- Peristiwa pernikahan<br>prosedur, aktor |             |

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Qoris Shahara**  
NPM. 2002011016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : [ia@metrouniv.ac.id](mailto:ia@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Qoris Shahara  
NPM : 2002011016

Prodi/Fakultas : AS/Syariah  
Semester : XI/2025

| No | Hari/Tanggal               | Hal yang dibicarakan                                  | TandaTangan |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Selasa<br>16 Desember 2025 | Ace Bab I - V<br>cek turnitin dan<br>daftar Munagosa. |             |

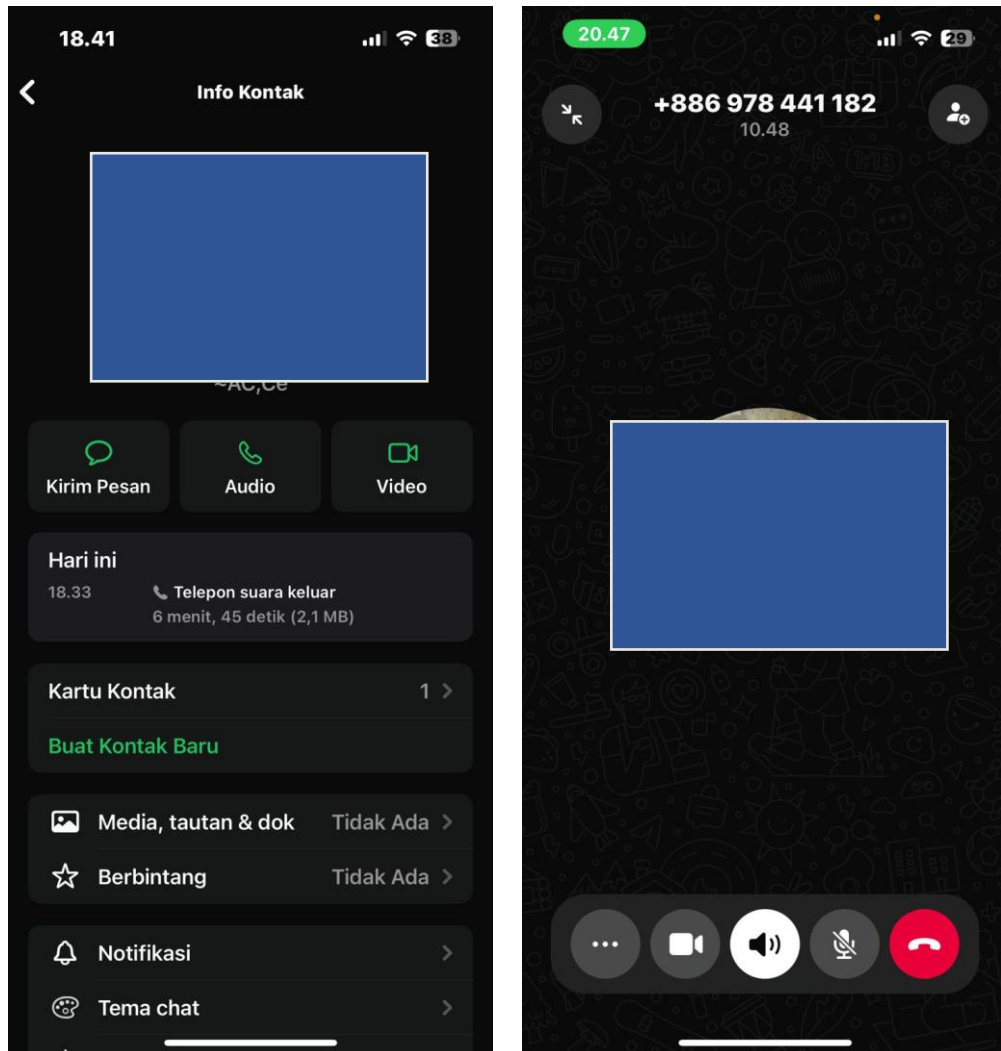
Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

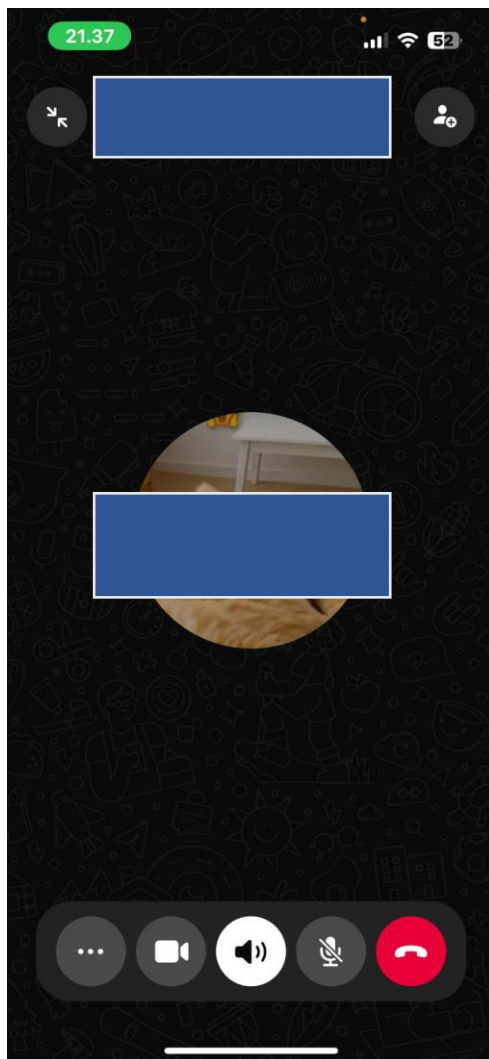
Mahasiswa Ybs,

**Qoris Shahara**  
NPM. 2002011016

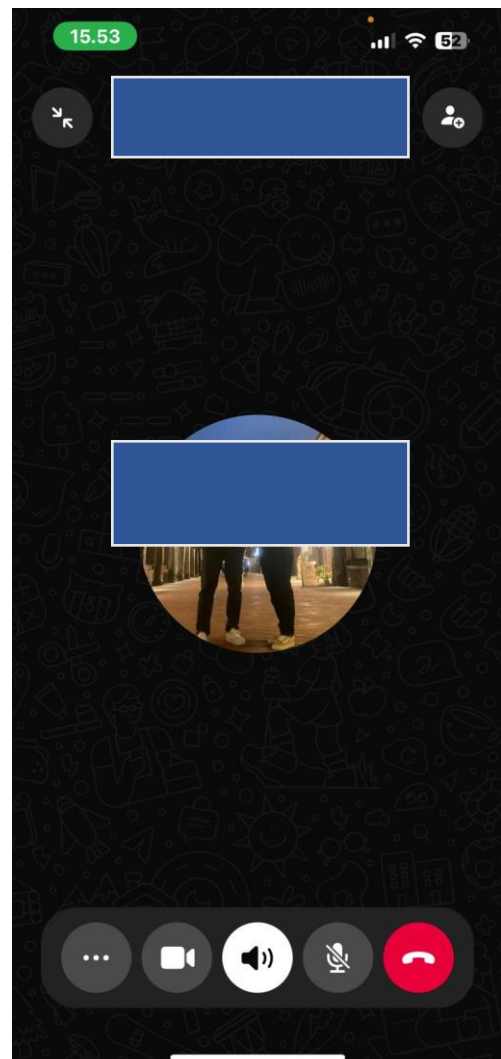
## DOKUMENTASI LAPANGAN



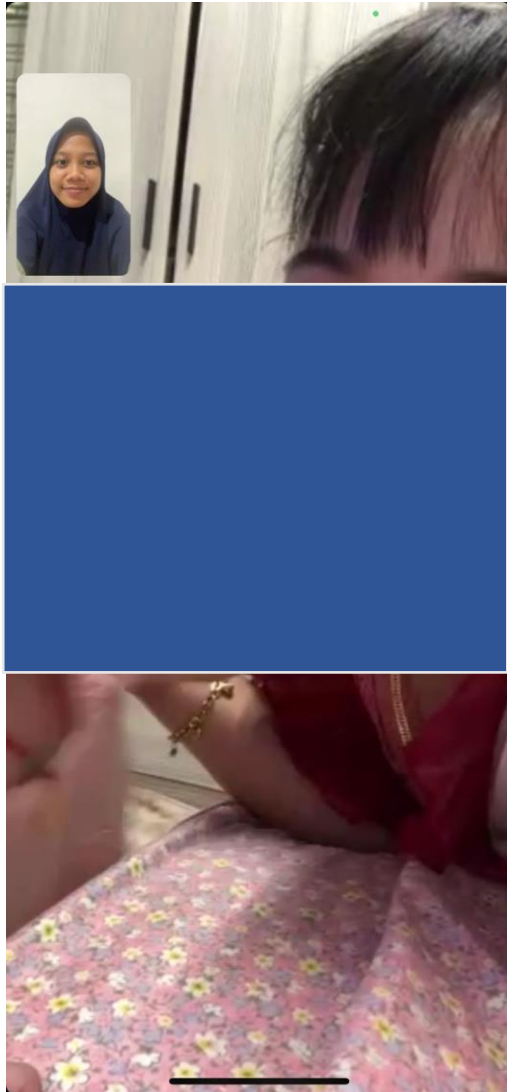
Wawancara dengan Ibu SW dan Bpk STS



Wawancara dengan Ibu DA dan Bpk SD

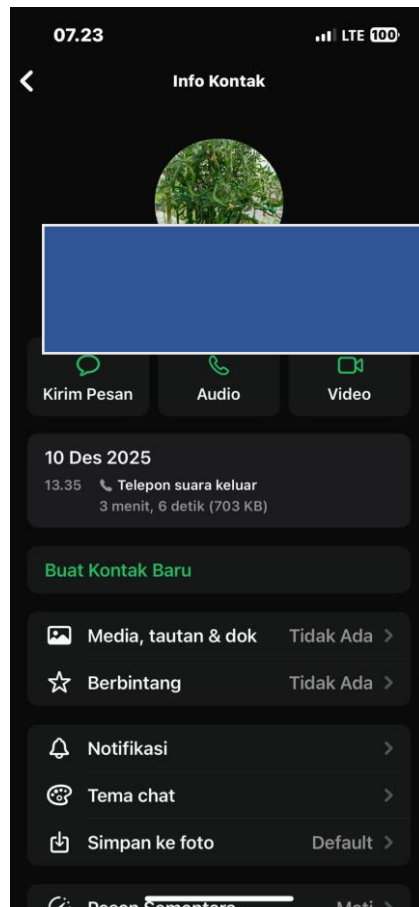


Wawancara dengan Ibu SM dan Bpk Hari



Wawancara dengan Ibu RW dan Bpk SK





Wawancara dengan wali ibu SW



Wawancara dengan Keluarga Ibu SM



Piagam pernikahan yang didapatkan kedua mempelai



Wawancara dengan aparat desa

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Qoris Shahara, atau akrab disapa Qoris, lahir di desa Sumbergede pada tanggal 09 Februari 2002. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dan putri dari Bapak Muhammad Tauhid dan Ibu Tri Wahyuni. Menempuh pendidikan di SDN 01 Giriklopomulyo tahun 2008-2014, SMPN 01 Sekampung tahun 2014-2017, MAN 01 Lampung Timur tahun 2017-2020, dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Prodi Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Syakhsiyyah tahun (2020-2025).

Pada tahun 2024 penulis menikah dengan Gilang dan selama pernikahan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Abidzar Alghifari. Saat ini penulis tinggal di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT dan disertai do'a dari kedua orang, didampingi anak dan suami dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Uin Jurai Siwo Lampung Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Pola Perkawinan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus 4 Perkawinan PMI Asal Lampung"